



EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG I  
TAHUN PERSIDANGAN 2016-2017

---

## **DAYA KRITIS DPR SEMAKIN MEROSOT**

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

JL. MATRAMAN RAYA NO.32 B, JAKARTA

RINGKASAN EKSEKUTIF  
(hal. 1-2)

---

BAHAN KONFERENSI PERS  
(hal. 3-10)

---

KAJIAN LENGKAP  
(hal. 11-43)

---

LIPUTAN MEDIA  
(hal. 44-49)

---

## DAYA KRITIS DPR SEMAKIN MEROSOT

Selama masa sidang (MS) I tahun persidangan 2016-2017, kinerja DPR belum menunjukkan peningkatan dari MS-MS sebelumnya, bahkan sebaliknya terjadi kecenderungan menurunnya daya kritis DPR. Gambaran tersebut antara lain nampak pada hubungan DPR-Pemerintah yang relatif tenang ketika DPR melakukan fungsi-fungsinya, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Ada beberapa faktor internal yang menjadi penyebabnya, yakni: *pertama*, rendahnya *bargaining position* DPR ketika berhadapan dengan Pemerintah dalam membahas berbagai persoalan Negara. Hak dan wewenang yang begitu besar diberikan oleh perundang-undangan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. *Kedua*, Pimpinan DPR yang tidak konsisten dan tidak taat asas dalam mengambil kebijakan, serta tidak mencerminkan pimpinan yang kolektif kolegial. Ketua DPR dan wakil-wakilnya sering menyampaikan pernyataan-pernyataan yang berbeda satu sama lain tentang sesuatu hal. *Ketiga*, DPR tidak solid secara institusi akibat terjadinya konflik-konflik antar Komisi karena berebutan mitra kerja. *Keempat*, tidak disiplinnya anggota DPR dalam menghadiri Rapat Paripurna.

Faktor-faktor diatas menjadi penghambat kinerja DPR. Di **bidang legislasi** misalnya, dalam MS ini DPR hanya mampu menyelesaikan pembahasan 7 (tujuh) RUU, tetapi hanya 2 (dua) UU dari Daftar RUU Prioritas, sementara 5 (lima) RUU lainnya merupakan RUU Kumulatif Terbuka. DPR memiliki beban berat yang dibuatnya sendiri dengan menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuannya sendiri. DPR mengabaikan pola kerja yang efektif ketika membiarkan begitu banyak target yang dikejar dalam waktu bersamaan, yakni dalam penyusunan dan pembahasan RUU. Akibatnya banyak RUU yang tersendat pembahasannya, mandeg, atau bahkan molor hingga 6 sampai 7 kali masa sidang, padahal menurut Tatib DPR jangka waktu standar pembahasan sebuah RUU adalah 3 masa sidang. Rendahnya produktivitas bidang legislasi, pola kerja yang tidak efektif, dan inefisiensi (waktu dan anggaran), barangkali situasi ini dapat disebut sebagai “darurat legislasi”.

Di **bidang anggaran**, dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut. *Pertama*, DPR tidak konsisten transparan dalam proses pembahasan RAPBN 2017 menjadi APBN 2017. Transparansi hanya terjadi ketika Raker dan RDP yang melibatkan Banggar dengan Wakil Pemerintah dan Komisi dengan K/L, dimana public/media dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang agenda kerja, dinamika dalam pembahasan, maupun kesepakatan yang dihasilkan. Sementara pembahasan di internal Komisi-komisi dan rapat sinkronisasi anggaran di internal Banggar relatif tertutup. Ketertutupan ini membuka peluang terjadinya praktik transaksional, suap dan korupsi, sebagaimana kasus-kasus yang menimpa anggota DPR selama ini. *Kedua*, dalam pembahasan asumsi ekonomi makro RAPBN 2017, DPR sepakat menurunkan angka pertumbuhan ekonomi dari 5,3% menjadi 5,1%. Sementara lifting minyak bumi dinaikkan dari 780.000 barel per hari menjadi 815.000 barel per hari.

*Ketiga*, postur APBN 2017. DPR sepakat menaikkan penerimaan Negara dari Rp. 1.737 trilyun menjadi Rp. 1.750 trilyun. Sementara belanja Negara juga dinaikkan dari Rp. 2.070 trilyun menjadi Rp. 2.080 trilyun. Dari sisi penerimaan, sikap DPR sudah benar yakni menekan pemerintah agar meningkatkan penerimaan Negara, tetapi dari sisi belanja, DPR seharusnya menekan pemerintah

mengurangi belanja (prinsip efisiensi) sehingga dapat mengurangi deficit. *Keempat*, semua anggaran K/L disetujui oleh DPR dan hampir tidak ada yang dikritisi. Penghematan justru datang dari inisiatif Pemerintah dengan memotong beberapa item pengeluaran K/L, kecuali anggaran MPR, DPR, dan DPD serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak dipotongnya anggaran parlemen, khususnya DPR mengindikasikan institusi ini lebih mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan rakyat.

*Kelima*, dalam membahas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, DPR terkesan hanya sekedar menjalankan agenda rutin/kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Kinerja pengelolaan anggaran oleh Pemerintah setiap tahun belum membaik, dimana salah satu indikasinya adalah realisasi anggaran tidak pernah memenuhi target 100% dan masih adanya laporan K/L yang mendapat opini WDP dan TMP. Ini menunjukkan bahwa rekomendasi DPR atas perbaikan laporan keuangan pemerintah selama ini tidak efektif. *Keenam*, DPR tidak realistis dalam menyusun anggarannya karena lebih banyak dialokasikan untuk pembiayaan yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kerja. Dari total anggaran dalam RAPBN sebesar Rp. 3,68 triliun, alokasi untuk pelaksanaan fungsi DPR hanya sebesar Rp. 437,32 milyar (11,88%), sementara alokasi terbesar untuk program penguatan lembaga DPR yakni Rp. 1,57 triliun (42,85%).

*Ketujuh*, terkait ajakan Ketua DPR Ade Komarudin agar publik/media ikut mengawasi pembahasan anggaran di DPR, maka DPR harus menyiapkan instrument legal-formalnya, misalnya dengan merevisi Tatib DPR atau membuat aturan/kebijakan/mekanisme yang menjamin dan memastikan public dapat terlibat dalam pengawasan, terutama dalam pembahasan di tingkat Banggar dan Komisi-komisi. Pelibatan public dalam pengawasan pembahasan anggaran di DPR setidaknya dapat mengeliminir/mencegah terjadinya praktik transaksional dan korupsi anggota DPR.

Sementara itu di **bidang pengawasan**, baik terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran, maupun kebijakan pemerintah, kinerja DPR tidak optimal. Terkait pengawasan bidang anggaran misalnya, begitu banyak temuan BPK, baik menyangkut potensi dan besarnya kerugian negara yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana seharusnya. Hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat terhadap Pemerintah tidak digunakan DPR untuk menekan pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa DPR mengabaikan kerugian Negara. Demikian pula masih banyaknya K/L yang mendapat opini WDP atau bahkan TMP menunjukkan pengawasan Komisi-komisi DPR tidak efektif untuk memperbaiki laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) yang menjadi mitranya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, DPR tampak lebih memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan pemodal, sementara kepentingan rakyat kurang diperjuangkan. Sedangkan pengawasan menyangkut kebijakan Pemerintah, seperti melakukan *fit and proper test* terhadap calon pejabat publik yang diajukan Presiden, DPR selalu menyetujuinya. Demikian pula pembentukan Panja-panja dalam rangka pengawasan, rekomendasi yang telah diberikan kepada mitra kerja sering tidak ditindaklanjuti, meski jawaban mitra kerja tidak memuaskan.

Jakarta, 17 November 2016

## BAHAN KONFERENSI PERS

---

**EVALUASI KINERJA DPR MS I TS 2016-2017  
HUBUNGAN DPR-PEMERINTAH DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN DPR**

Selama masa sidang (MS) I tahun persidangan 2016-2017 hubungan DPR-Pemerintah relatif tenang karena sebagian besar energi DPR dipergunakan untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, di samping legislasi dan pengawasan (lihat evakin anggaran, legislasi, dan pengawasan). Hampir tidak terdeteksi adanya sikap kritis DPR terhadap semua kebijakan yang diambil pemerintah, baik dalam pembahasan bersama di DPR maupun yang dilakukan sendiri oleh pemerintah. Harmoni ini terjadi akibat banyaknya kesamaan pemikiran antara DPR dan Pemerintah dalam hal kepentingan Negara. Meskipun begitu, DPR bertekad tidak mau menjadi “tukang stempel” pemerintah.<sup>1</sup> Tekad itu antara lain dibuktikan dengan gagasan membentuk “sekolah parlemen” yang bertujuan untuk meningkatkan dan membuat standar kualitas anggota parlemen.<sup>2</sup> Namun lagi-lagi gagasan yang hendak dilakukan DPR itu salah alamat karena selain bukan menjadi kewajiban DPR (ini adalah kewajiban partai politik), juga karena akan membebani anggaran negara dan mengganggu kinerja anggota Dewan.

Sepinya daya kritis DPR kepada Pemerintah, sempat dikejutkan oleh “doa politik” pada rapat paripurna (Rapur) perdana DPR dalam MS I ini. Dalam doa yang disampaikan politisi Partai Gerindra, R. Muhammad Syafi’i antara lain disisipkan kritik mengenai kehidupan hukum yang mengusik rasa keadilan bangsa, kondisi ekonomi dan pertahanan keamanan dibawah bayang-bayang bangsa lain, pemimpin yang khianat karena hanya memberi janji dan harapan palsu, dan perlakuan aparat terhadap rakyat di beberapa daerah.<sup>3</sup> Isi doa yang tidak biasa ini memantik reaksi dan kecaman berbagai pihak. Memang bagaimana dan apa seharusnya isi doa yang disampaikan tidak diatur dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPR, namun secara etika yakni dilihat dari kepatutan atau kepantasan maka doa itu tidak layak. Esensi doa adalah memanjatkan keinginan dan harapan yang berisi hal-hal yang baik, karena itu dalam memanjatkan doa tidak boleh berisi kritikan atau sindiran pada siapapun. Dengan demikian, doa yang disampaikan R. Muhammad Syafi’i sebetulnya sudah melanggar etik dan sewajarnya diproses di MKD tetapi hingga kini tidak ada yang melaporkannya ke MKD.

Sementara itu, berbagai kasus pelanggaran kode etik baik yang diduga dilakukan anggota maupun unsur pimpinan DPR terus terjadi. Proses penyelesaian di MKD pun selalu menjadi sorotan publik, baik karena masalah aturan yang belum terperinci, persidangan yang tidak transparan, hingga benturan kepentingan di antara pengambil keputusan di dalam MKD sendiri. Akibatnya, MKD yang diharapkan dapat menegakkan kode etik dan menjaga harkat serta martabat DPR dipertanyakan. Salah satu keputusan MKD yang banyak mendapat sorotan adalah kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus “Papa Minta Saham”. Isi keputusan MKD antara lain mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Setya Novanto, menilai *proses persidangan perkara tidak memenuhi syarat hokum, dan memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya Novanto dan pihak-pihak lain yang terkait.*

Terhadap putusan MKD ini dapat diberikan catatan sebagai berikut: *pertama*, baik UU MD3, Tata Tertib DPR, dan Tata Beracara di MKD tidak mengatur tentang klausul Peninjauan Kembali.

<sup>1</sup> Ditegaskan oleh Ketua DPR Ade Komarudin saat berkunjung ke Redaksi *Kompas.com*, Palmerah, Jakarta. Lihat:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/24/18283491/ketua.dpr.tegaskan.tak.ingin.jadi.stempel.pemerintah>

<sup>2</sup> Gagasan tersebut dicetuskan oleh Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/25/13391681/dpr.ingin.bentuk.sekolah.parlemen>

<sup>3</sup> Doa politik ini disampaikan oleh Politisi Partai Gerindra R. Muhammad Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh:

<http://news.detik.com/berita/3278438/ini-isi-lengkap-doa-politikus-gerindra-yang-tuai-kontroversi-di-sidang-tahunan-mpr> dan

<http://bali.tribunnews.com/2016/08/17/doa-politisi-gerindra-yang-sindir-keras-jokowi-ini-bikin-heboh-rapat-paripurna-berikut-cuplikannya>

Sebaliknya setiap putusan MKD bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya apapun untuk mengubah putusan tersebut, kecuali suka atau tidak suka harus dilaksanakan. *Kedua*, MKD belum memberi putusan apapun terhadap kasus Setya Novanto terkait kasus “Papa Minta Saham” karena sidang ditutup begitu saja ketika Setya Novanto menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Dengan demikian, keputusan MKD yang mana dimintakan Peninjauan kembali. *Ketiga*, menyangkut alat bukti yakni rekaman elektronik yang berdasarkan Keputusan MK tidak sah ditujukan pada kasus tindak pidana yang berkaitan dengan frasa permufakatan jahat. Ranah tindak pidana sama sekali berbeda dengan ranah kode etik dan keduanya tidak terkait sama sekali. Jadi putusan MK tentang tidak sahnya alat bukti rekaman elektronik tidak dapat diterapkan dalam proses pelanggaran kode etik.

Dari sisi politik, munculnya keputusan MKD ini diduga berkaitan dengan isu keinginan mendudukkan kembali Setya Novanto menjadi Ketua DPR. Seperti diketahui, sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar di DPR meminta agar Novanto kembali dijadikan Ketua DPR.<sup>4</sup> Posisi Ketua DPR Ade Komarudin pun digoyang dengan melaporkannya ke MKD dengan tuduhan dua pelanggaran, yaitu: *pertama*, tidak mengindahkan hasil Sidang Paripurna DPR pertama pada 2014 tentang penetapan mitra kerja BUMN ke Komisi VI. *Kedua*, memberikan izin kepada Komisi XI untuk mengundang sejumlah perusahaan BUMN demi membicarakan urusan penyertaan modal Negara (PMN) tanpa mengkomunikasikan ke Komisi VI. Jika MKD nanti memutuskan Ade Komarudin bersalah dengan sanksi sedang saja, dia harus melepaskan jabatannya di pimpinan alat kelengkapan Dewan, yang dalam hal ini adalah sebagai Ketua DPR. Hal ini menjadi sinyal untuk memuluskan kembalinya Setya Novanto ke kursi Ketua DPR.

Memang penggantian kader partai politik di DPR merupakan masalah internal partai politik dan sah-sah saja. Persoalannya, apakah Setya Novanto bisa begitu saja didudukkan kembali menjadi Ketua DPR padahal sebelumnya dia menyatakan mengundurkan diri dari kedudukannya itu? Selain itu, jika itu memang terjadi maka MKD akan menjadi alat kepentingan politik pihak-pihak tertentu di DPR, dan bukan sebagai penjaga martabat dan kehormatan Dewan.

Kelemahan lain dari DPR adalah tidak solidnya DPR secara institusi dalam berhadapan dengan Pemerintah. Ketidak-solidan itu tampak pada pertikaian antar Komisi DPR berkaitan dengan perebutan mitra kerja. Dalam MS I ini, Komisi VI berseteru dengan Komisi XI memperebutkan BUMN sebagai mitra kerja. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Rapat Paripurna perdana DPR 2014, BUMN ditetapkan sebagai mitra Komisi VI. Namun belum lagi ada perubahan berdasarkan Rapat Paripurna DPR, Komisi XI dengan seijin Ketua DPR melakukan pertemuan dengan BUMN terkait penyertaan modal Negara (PMN) senilai Rp 9 triliun. Berebut mitra kerja juga pernah terjadi sebelumnya, dimana pada pertengahan 2015, Komisi II dan V DPR berebut mitra kerja, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tahun lalu adalah tahun pertama dana desa digulirkan pemerintah ke setiap desa dengan alokasi Rp 20,7 triliun.

Perebutan mitra kerja antarkomisi di Dewan Perwakilan Rakyat hanya akan menurunkan kepercayaan publik. Terlebih lagi, yang selalu diperebutkan adalah mitra kerja yang mengelola dana besar. Ini memunculkan dugaan bahwa DPR mengincar dana tersebut.

Selain perebutan mitra kerja, kinerja Dewan masih diwarnai oleh rendahnya kehadiran anggota dalam Rapat Paripurna (Rapur). Menurut jadwal persidangan yang dikeluarkan pihak Kesekjenan DPR RI, dalam MS I tahun sidang 2016-2017 DPR RI mengagendakan 14 Rapat Paripurna, namun hanya 12 Rapat Paripurna yang terealisasi. Dua agenda Rapat Paripurna lainnya dipergunakan untuk

---

<sup>4</sup> Seperti disampaikan oleh Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Kahar Muzakir bahwa Kalau Novanto mau naik, saya tinggal kirim surat kepada pimpinan DPR, selesai. Kini semua kembali kepada Novanto. Ia sekarang sibuk sebagai ketua umum, jadi belum memutuskan. Lihat, *KOMPAS*, 1 Oktober 2016.

kegiatan Komisi I s.d. IX. Dari 12 Rapat Paripurna yang dilaksanakan hanya ditemukan data kehadiran dalam 6 Rapat Paripurna atau separuhnya, ini berarti DPR RI masih belum transparan dan berusaha menutup-nutupi data kehadiran anggota dalam Rapat Paripurna.

Dari data kehadiran anggota DPR dalam enam Rapat Paripurna, yaitu Rapat Paripurna ke-2, 8, 9, 10, 11, dan 12 dapat kita lihat bagaimana tingkat kehadiran anggota DPR per-fraksi. Jika dirata-rata, tingkat kehadiran Fraksi Hanura merupakan yang tertinggi yakni 56,25% dan terendah ditempati Fraksi Nasdem yakni hanya 38,42%. Selain itu, kehadiran anggota per-fraksi pada Rapat Paripurna hampir seluruhnya dibawah 50%, kecuali Fraksi Hanura. Keadaan ini menyebabkan kehadiran anggota DPR secara keseluruhan pada Rapat Paripurna juga kurang dari 50% alias tidak kuorum. Dan jika dirata-rata, tingkat kehadiran anggota DPR pada Rapat Paripurna hanya 42,80% dari jumlah seluruh anggota DPR (Lihat Tabel). Data ini mengkonfirmasi bahwa tingkat kehadiran yang buruk Anggota DPR dalam Rapat Paripurna mendorong pihak DPR berusaha menutup-nutupi data kehadiran ini atau tidak transparan.

**Tingkat Kehadiran Anggota DPR per-Fraksi  
Dalam 6 Rapat Paripurna**

FRAKSI	RAPAT PARIPURNA						RATA2
	Ke-2	Ke-8	Ke-9	Ke-10	Ke-11	Ke-12	
F-PDIP	47,17	47,17	47,17	47,17	42,45	37,73	44,81
F-Golkar	44,44	52,22	44,44	44,44	33,33	38,88	42,96
F-Gerindra	47,94	34,25	54,79	47,94	27,39	47,94	43,37
F-Demokrat	44,26	31,15	40,98	49,18	45,90	40,98	42,07
F-PAN	41,66	41,66	31,25	35,41	31,25	52,08	38,88
F-PKB	42,55	53,19	31,91	38,29	42,55	53,19	43,61
F-PKS	52,50	37,50	37,50	42,50	25,00	52,50	41,25
F-PPP	43,58	25,64	51,28	43,59	38,46	56,41	43,16
F-Nasdem	55,55	27,77	33,33	41,66	27,77	44,44	38,42
F-Hanura	62,50	62,50	62,50	43,75	43,75	62,50	56,25
	<b>46,59</b>	<b>41,39</b>	<b>43,37</b>	<b>44,09</b>	<b>35,84</b>	<b>45,52</b>	<b>42,80</b>

## Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, hubungan DPR-Pemerintah berjalan seperti biasa (*business as usual*), tidak ada sikap kritis yang signifikan. Padahal masa sidang I ini lebih banyak membahas RAPBN 2017 yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari DPR karena menyangkut kelangsungan pembangunan. Hampir setiap kebijakan Pemerintah mendapat persetujuan dari DPR.

*Kedua*, DPR terus berupaya untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaannya dengan berbagai usaha seperti gagasan membentuk sekolah parlemen. Tujuannya meningkatkan kualitas anggota DPR yang pada gilirannya mampu menjadikan DPR sebagai lembaga penyeimbang yang baik bagi Pemerintah. Namun usaha-usaha itu masih menjadi persoalan karena dianggap tidak tepat, baik sebagai system dan sasaran, serta kontra-produktif bagi kelembagaan DPR. Kondisi itu diperlemah lagi oleh konflik internal DPR sendiri, seperti perebutan mitra kerja di Komisi-komisi.

*Ketiga*, MKD masih saja belum mampu menegakkan etik secara benar sesuai dengan tujuannya. Putusan-putusan dan proses persidangannya lebih banyak diwarnai kepentingan politik ketimbang penegakan etik.



**Evaluasi Fungsi Pengawasan DPR MS I TS 2016-2017  
DPR ABAIKAN KERUGIAN NEGARA**

**Pengantar**

Masa Sidang (MS) I Tahun Sidang (TS) 2016-2017 (16 Agustus – 28 Oktober 2016) dapat dikatakan sebagai MS Keuangan Negara. Hal itu karena: *pertama*, DPR membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBN 2015 (disahkan pada 30 Agustus 2016); *kedua*, diajukannya Nota Keuangan RAPBN 2017 (16 Agustus 2016) serta dibahas dan disahkan menjadi APBN 2017 pada 26 Oktober 2016); *ketiga*, pada 4 Oktober 2016, BPK menyerahkan IHPS I 2016 atas Laporan Keuangan (LK) oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

Terhadap laporan BPK tersebut, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menyatakan bahwa berdasarkan pasal 72 huruf (e) UU No 17/2014, DPR bertugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK. Ia juga mengingatkan kepada pejabat kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, apabila tidak menindaklanjuti akan dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp 500 juta sebagaimana tertuang dalam UU No 15 Tahun 2004.<sup>5</sup> Kecuali itu, Badan Musyawarah (Bamus) DPR merencanakan bahwa selama MS I TS 2016-2017, Komisi/Banggar membahas IHPS II 2015. Sedangkan Ketua DPR, Ade Komarudin menyatakan dalam Pidato Pembukaan MS I TS 2016-2017 tanggal 16 Agustus 2016, antara lain juga menegaskan bahwa salah satu masalah yang menjadi perhatian Dewan saat ini adalah komitmen Pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Sebab menurut telaahan Dewan, selama periode 2010-2014 masih terdapat 36 persen rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Mengacu pada rencana rapat-rapat yang disusun Bamus dan Pidato Ketua DPR pada 16 Agustus, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR dan telah berakhirnya MS I TS 2016-2017, seperti biasanya, FORMAPPI melakukan evaluasi kinerja DPR atas pelaksanaan fungsi pada aspek tindak lanjut temuan-temuan BPK pada IHPS II 2015 dan IHPS I 2016. Kecuali itu akan dievaluasi pula pelaksanaan Undang-undang, dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah serta laporan Panitia-panitia Kerja (Panja) bentukan Komisi-komisi DPR.

**Temuan BPK pada IHPS II 2015 dan Semester I 2016 dan Tidak Lanjutnya**

Tabel 1. Temuan dan nilai penyerahan asset/penyetoran ke kas Negara pada IHPS II Tahun 2015 dan IHPS I Tahun 2016

No	Keterangan	Nilai Temuan (Rp juta)	Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas Negara (Rp juta)	%
1	IHPS II Tahun 2015	2.218.824,80	10.199,04	0,46
2	IHPS I Tahun 2016	18.066.620,90	142.008,85	0,79

Sumber:

- BPK, IHPS II 2015 Tabel 1.19, hlm 91
- BPK, IHPS I 2016 Tabel 2, hlm xxii

Pada IHPS II 2015 dan IHPS I 2016, BPK melaporkan temuan meliputi kelemahan SPI, Kerugian dan Potensi Kerugian serta Kekurangan Penerimaan Negara, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefisienan serta ketidak efektifan yang cukup besar.<sup>6</sup> Di sisi lain, nilai penyerahan asset/setoran ke kas Negara oleh K/L diperiksa masih sangat kecil (*lihat tabel 1*).

<sup>5</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14362>.

<sup>6</sup>Permasalahan kerugian negara antara lain terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, permasalahan kerugian Negara terjadi karena pengambilan kebijakan yang tidak tepat dan rekanan tidak melaksanakan perjanjian sesuai kontrak. Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar: (1) memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai

Berdasarkan data-data IHPS II 2015 maupun IHPS I 2016, terkait permasalahan masih rendahnya setoran ke Kas Negara oleh K/L bermasalah, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan pada 4 Oktober 2016 menegaskan bahwa kementerian dan lembaga agar menindaklanjuti rekomendasi BPK, apabila tidak, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp 500 juta (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14362>). Pada IHPS I 2016 BPK juga melaporkan terjadinya peningkatan jumlah K/L yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 9% persen dari 21% menjadi 30% pada tahun 2015 dan terjadinya penurunan jumlah K/L yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 6 % dari 71% menjadi 65% pada tahun 2015, serta masih adanya 4 K/L yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)<sup>7</sup> yaitu: Kementerian Sosial, Komnas HAM, Kemenpora dan LPP TVRI.<sup>8</sup> **Terjadinya kenaikan jumlah LKKL yang mendapat opini WDP menunjukkan bahwa pengawasan Komisi-komisi DPR tidak efektif untuk memperbaiki opini LKKL yang menjadi mitra kerjanya. Sedangkan terjadinya kenaikan jumlah LKKL yang mendapat opini WDP patut diduga menunjukkan terjadinya “pembiaran” oleh Komisi-komisi DPR. Ketidakpedulian DPR untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK tersebut mungkin karena menurut Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan pada 4 Oktober 2016 menyatakan bahwa terjadinya penurunan jumlah K/L yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas LKKL dari 71 % pada tahun 2014 menjadi 65% pada tahun 2015, sebagai sesuatu hal yang wajar (<http://dpr.go.id/berita/detail/id/14363>).**

Dalam IHPS II 2015 dan IHPS I 2016, BPK juga menyampaikan Kementerian/Lembaga yang Laporan Keuangannya mengandung temuan permasalahan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak kerugian Negara: 6 K/L pada IHPS II 2015, sedangkan pada IHPS I 2016 sebanyak 14 K/L. **Ini berarti terjadi peningkatan sebanyak 133%. Ada pula 3 K/L yang berulang bermasalah yaitu: Kemenhub, Kemenkeu serta Kemenristek-Dikti.**

Pada IHPS I 2016, BPK juga menyampaikan laporan temuan Berunsur Tindak Pidana. Menurut Ketua BPK, Harry Azhar Aziz, selama rentang waktu 2003 sampai semester I 2016, BPK telah menyampaikan temuan yang berisikan unsur pidana pada intansi sebanyak 231 surat yang memuat 446 temuan pemeriksaan senilai Rp 33,52 triliun dan USD 841,99 juta atau seluruhnya ekuivalen dengan Rp 44,62 triliun. “Dari 446 temuan tersebut, instansi berwenang telah menindaklanjuti sebanyak 420 temuan senilai Rp 42,237 triliun.” **masih ada 26 temuan senilai Rp. 2,383 trilyun yang belum ditindaklanjuti oleh KL. 26 temuan ini seharusnya dikejar Komisi-komisi DPR bersama**

---

dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, dan kepada pejabat yang belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab; (2) memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian; (3) menagih kepada penyedia jasa serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyeret ke kas negara ([http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/i/ihps\\_i\\_2016\\_1475566035.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/i/ihps_i_2016_1475566035.pdf). hlm, 73-74)

Kasus-kasus kekurangan penerimaan Negara terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan/prosedur yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendapatan mulai dari penetapan, pemungutan, pelaporan hingga penerimaan denda, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian (BPK, IHPS I 2016, hlm. 35).

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 11 dan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan; (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini WTP adalah jika auditor meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, instansi terperiksa dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Opini WDP adalah jika sebagian besar informasi bebas dari salah saji materiil, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

Opini TMP/Disclaimer adalah jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Opini Tidak Wajar (TW) adalah opini auditor BPK terhadap LKKL jika terdapat salah saji material, atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

<sup>8</sup>Badan Pemeriksa Keuangan, *IHPS I Tahun 2016 BAB I - Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat*, hlm. 11

instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Apalagi DPR juga telah membentuk Panja Penegakan Hukum.

#### Catatan:

Menurut Pasal 72 huruf (e) UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014, temuan-temuan BPK tersebut wajib ditindaklanjuti oleh DPR melalui Komisi-komisi Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat dengan pasangan kerjanya masing-masing. **Namun jika dirunut dari realisasi rapat-rapat Komisi dengan pasangan kerjanya masing-masing, keseriusannya untuk mengejar K/L agar menindaklanjuti temuan BPK tidak dilakukan dengan gencar. Bahkan seolah-olah justru permisif, tidak peduli atau bahkan mengabaikan kerugian keuangan Negara atau tidak peduli atas kerugian keuangan Negara. Raker/RDP Komisi dengan pasangan kerjanya untuk membahas tindak lanjut temuan-temuan BPK sangat minim, yakni hanya ditemukan di Komisi III pada Raker dengan Menteri Hukum dan HAM tanggal 7 September 2016. Namun kesimpulannya juga lunak, yaitu: "Komisi III dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait : a. Realisasi anggaran semester I tahun 2016 sebesar Rp 5.349.608.393.791,- atau 47,54% dari pagu anggaran sebesar Rp 11.252.506.611.000,-; b. Upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015. Kecuali itu juga pada Raker antara Komisi III dengan Komnas HAM (13 Oktober 2016). Kesimpulannya adalah mendesak Komnas HAM untuk menindak lanjuti opini disclaimer BPK atas LKPP tahun 2015. Berdasarkan data-data tersebut patut diduga bahwa DPR mengabaikan kerugian Negara.**

Jika Pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, maka seharusnya dapat meningkatkan kinerja K/L dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat naik derajat dari opini TMP ke WDP dan akhirnya menjadi WTP. Namun dalam kenyataannya masih ada 4 K/L yang stabil jelek mendapatkan opini TMP dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Terkait dengan pengawasan, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat terhadap Pemerintah, tetapi hak-hak tersebut tidak dioptimalkan.

#### Pengawasan Pelaksanaan Undang – undang

Selama MS I TS 2016-2017 ditemukan pelaksanaan pengawasan atas undang-undang oleh komisi-komisi sebanyak 5 peraturan perundangan terdiri atas 4 undang-undang dan 1 peraturan pemerintah, yaitu: undang-undang no. 5/1960 tentang pertanahan khususnya menyangkut persengketaan tanah; undang-undang no. 35/2009 tentang narkoba khususnya terkait peningkatan posisi kepala BNN setingkat Menteri; undang-undang no. 6/2011 tentang keimigrasian khususnya terkait dengan izin tinggal warga Negara asing; dan undang-undang no. 41/1999 tentang kehutanan khususnya terkait izin HPH. Lalu PP. no. 50/2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta khususnya terkait perpanjangan izin 10 lembaga penyiaran swasta.

**Terhadap pelaksanaan pengawasan undang-undang, DPR tampak lebih memperhatikan peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan kepentingan pemodal. Dengan demikian kepentingan rakyat masih kurang diperjuangkan.**

#### Raker dan RDP Komisi-komisi Terkait Pengawasan MS I TS 2016-2017

Kegiatan-kegiatan rapat-rapat Komisi DPR berupa Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maupun uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat publik serta Panitia Kerja (Panja) Pengawasan telah dilakukan setidaknya-tidaknnya sebanyak 179 kali.



Melalui penelusuran Laporan Singkat (Lapsing) Rapat-rapat DPR yang diunggah di *website* [dpr.go.id](http://dpr.go.id) maupun media lainnya, diketahui bahwa rapat paling banyak dilakukan adalah terkait pelaksanaan fungsi pengawasan (87 kali rapat), disusul pembahasan RAPBN 2017 (80 kali rapat), serta legislasi 14 kali rapat. Namun rapat-rapat yang terkait tindak lanjut temuan BPK atas pengelolaan keuangan negara sangat sedikit, yakni hanya dilakukan oleh Komisi III. Padahal menurut agenda rapat yang dirancang Badan Musyawarah maupun pidato pembukaan masa sidang yang disampaikan oleh Ketua DPR, Ade Komarudin, tindak lanjut temuan-temuan BPK dijadikan salah satu kegiatan DPR disamping pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran.

### **Pelaksanaan Pengawasan oleh Panitia Kerja**

Pelaksanaan tugas Panja-panja Pengawasan bentukan Komisi DPR dilaporkan oleh 6 (enam) Panja, yaitu: Panja Bea Siswa Dikti dan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T); Panja Pengawasan Penegakan Hukum, Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan, Panja Persiapan Asian Games 2018, Panja Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, serta Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing.

**Diantara 6 Panja, yang sudah menyelesaikan tugasnya ada 3 (tiga) Panja, yaitu: Panja Asian Games, dan Panja Destinasi dan Pemasaran Pariwisata serta Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing. Sekalipun begitu, status ketiga Panja ini (dibubarkan atukah diperanjang tidak ditemukan penjelasannya).**

**Temuan temuan dan rekomendasi Panja Pengawasan bentukan Komisi-komisi DPR cukup kritis. Namun yang perlu dipertanyakan adalah bagaimanakah ketidak puasan jawaban mitra kerja Komisi disikapi? Sejauh yang dapat ditelusur FORMAPPI, Panja belum menunjukkan sikap akan menggunakan hak interpelasi, hak angket maupun menyatakan pendapat. Dengan kata lain dapat disebut bahwa kekritisannya DPR masih sebatas di atas kertas alias tidak ditindak lanjuti lebih lanjut.**

### **Pelaksanaan Pengawasan Pengangkatan Pejabat Publik**

Menurut Pidato Ketua DPR, Ade Komarudin pada Penutupan MS I TS 2016-2017 pada 28 Oktober 2016, DPR telah menyelesaikan proses pembahasan dalam rangka pemberian pertimbangan atau persetujuan terhadap pejabat-pejabat publik melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Calon Kepala BIN, dan Calon Anggota BPK RI. DPR juga sudah memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat.<sup>9</sup>

**Selama MS I TS 2016-2017, Komisi-komisi DPR melakukan 12 kali rapat *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan), yaitu Komisi I, Komisi III dan Komisi XI. Komisi yang paling banyak melakukan *fit and proper test* adalah Komisi III (7 kali) rapat untuk mem-*fit and proper test* Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor.**

**Diantara calon pejabat publik yang di *fit and proper test* oleh DPR ada yang calonnya tunggal, yaitu calon Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Calon tunggal dari Presiden inipun disetujui oleh DPR. Pertanyaannya adalah untuk apa calon tunggal di *fit and proper test* yang akhirnya juga disetujui?**

---

<sup>9</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14618>



## Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di depan, terhadap kinerja DPR pada MS I TS 2016-2017 dapatlah disimpulkan hal-hal seperti berikut: *pertama*, Menurut IHPS I dan II 2015 serta IHPS I 2016, BPK menemukan begitu besarnya kerugian Negara, potensi kerugian Negara maupun kekurangan penerimaan Negara. Namun uang yang sudah disetor oleh entitas terperiksa ke kas Negara masih sangat kecil. Di sisi lain, Komisi-komisi DPR tampak tidak gencar mengejar pengembalian uang ke kas Negara oleh entitas-entitas (K/L) yang ditemukan permasalahan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak financial. Komisi yang tampak mengejar temuan BPK terhadap pasangan kerjanya hanyalah Komisi III dalam Raker dengan Kemenkumham dan Komnas HAM. Fenomena seperti itu patut diduga DPR mengabaikan kerugian keuangan Negara.

*Kedua*, terjadinya kerugian Negara, potensi kerugian Negara maupun kekurangan penerimaan Negara yang sangat besar sebagaimana telah diuraikan di depan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Negara oleh Pemerintah (Kementerian dan Lembaga) masih jelek. Ketidak beres seperti itu seharusnya menggugah Komisi-komisi DPR maupun DPR secara kelembagaan menyikapinya secara kritis. Diantaranya dapat menggunakan hak bertanya, maupun hak angket sampai dengan hak menyatakan pendapat. Namun selama MS I TS 2016-2017, upaya penggunaan hak-hak DPR tersebut tidak tampak dilakukan. Hal ini menandai bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tidak optimal.

## Rekomendasi

Mencermati besarnya kerugian Negara, potensi kerugian Negara dan kekurangan penerimaan Negara sebagaimana ditemukan oleh BPK, seharusnya Komisi-komisi DPR mengejar terus pasangan kerjanya masing-masing untuk menyelesaikannya.

DPR seharusnya tidak menafikan penggunaan hak-hak konstitusionalnya seperti hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat atas temuan-temuan ketidak beresan pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN maupun kebijakan-kebijakan pemerintah.

## KAJIAN LENGKAP

---

**EVALUASI KINERJA DPR MS I TS 2016-2017  
HUBUNGAN DPR-PEMERINTAH DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN DPR**

**Pengantar**

Selama masa sidang (MS) I tahun persidangan 2016-2017 hubungan DPR-Pemerintah relatif tenang karena sebagian besar energi DPR dipergunakan untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, di samping legislasi dan pengawasan (lihat evakin anggaran, legislasi, dan pengawasan). Meski demikian, publik sempat dikejutkan oleh “doa politik” pada rapat paripurna (Rapur) perdana DPR dalam MS I ini. Sementara itu, dukungan kelembagaan lebih banyak diwarnai oleh proses dan putusan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mendapat sorotan tajam dari publik. Pertikaian antara Komisi VI dan XI serta kehadiran anggota DPR pada Rapur juga menjadi bagian evaluasi kali ini.

**Hubungan DPR – Pemerintah**

Hubungan DPR-Pemerintah selama MS I tahun sidang 2016-2017 tidak mengalami gejolak atau relatif tenang, sangat boleh jadi ini akibat semakin besarnya pendukung pemerintah di DPR. Dukungan yang diberikan kelompok pro-pemerintah pun tampak solid. Hampir tidak terdeteksi adanya sikap kritis DPR terhadap semua kebijakan yang diambil pemerintah, baik dalam pembahasan bersama di DPR maupun yang dilakukan sendiri oleh pemerintah. Selain itu, bisa saja terjadi kesamaan antara legislatif dan eksekutif karena kedua lembaga mempunyai pemikiran yang sama dalam hal kepentingan Negara. Fenomena ini menunjukkan hubungan DPR dan Pemerintah terus membaik dan imbasnya politik dalam negeri semakin jauh dari kegaduhan.

Dalam kasus kewarganegaraan mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar misalnya, pihak DPR menawarkan proses penyelesaiannya. Ada prosedur yang dapat ditempuh jika semua pihak sepakat ingin memberi Arcandra kesempatan memperoleh kembali status kewarganegaraan RI. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, orang asing yang telah berjasa kepada Indonesia dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan itu mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Akhirnya, kewarganegaraan Arcandra Tahar pun dipulihkan dan sekarang kembali masuk kabinet meskipun hanya menduduki jabatan Wakil Menteri ESDM.

Meskipun begitu, DPR bertekad tidak mau menjadi “tukang stempel” pemerintah.<sup>10</sup> Tekad itu antara lain dibuktikan dengan gagasan membentuk “sekolah parlemen” yang bertujuan untuk meningkatkan dan membuat standar kualitas anggota parlemen.<sup>11</sup> Meningkatnya kualitas anggota parlemen diharapkan mampu mengimbangi dan menjadi partner tangguh bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Selain itu DPR mampu menempatkan diri untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah yang baik dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Tenangnyanya hubungan DPR-Pemerintah sempat dikejutkan oleh “doa politik” politisi Partai Gerindra pada Rapat Paripurna ke-1 Dewan MS I tahun persidangan 2016-2017, dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo. Dalam doa tersebut, antara lain disisipkan kritik mengenai kehidupan hukum yang mengusik rasa keadilan bangsa, kondisi ekonomi dan pertahanan

<sup>10</sup> Ditegaskan oleh Ketua DPR Ade Komarudin saat berkunjung ke Redaksi *Kompas.com*, Palmerah, Jakarta. Lihat: <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/24/18283491/ketua.dpr.tegaskan.tak.ingin.jadi.stempel.pemerintah>

<sup>11</sup> Gagasan tersebut dicetuskan oleh Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/25/13391681/dpr.ingin.bentuk.sekolah.parlemen>

keamanan dibawah bayang-bayang bangsa lain, pemimpin yang khianat karena hanya memberi janji dan harapan palsu, dan perlakuan aparat terhadap rakyat di beberapa daerah.<sup>12</sup> Isi doa yang tidak biasa ini memantik reaksi dan kecaman berbagai pihak.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin misalnya, seharusnya dalam memanjatkan doa tidak boleh berisi kritikan atau sindiran pada siapapun. Sebab, esensi doa adalah memanjatkan keinginan dan harapan yang berisi hal-hal yang baik. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menilai, isi doa membuat malu lembaga DPR. Isi doa semestinya tentang kebaikan kepada bangsa dan negara, bukan harus ditambahi dengan kritikan kepada pemerintah. Agar hal ini tidak terulang, di setiap acara lembaga negara, sebaiknya yang diberi wewenang untuk memanjatkan doa adalah Menteri Agama.<sup>13</sup> Mencermati doa ini, dapat diberikan catatan: *pertama*, memang benar doa itu disisipkan kritik dan penilaian terhadap kebijakan pemerintah, entah dengan sadar atau tidak sadar menggambarkan sikap politik yang membaca doa. Sebagaimana telah diketahui bahwa Partai Gerindra yang menjadi asal pendoa merupakan partai oposisi di DPR sehingga wajar memiliki pemikiran dan sikap yang berseberangan dengan pemerintah. Persoalannya, pemikiran dan sikap politik seharusnya disampaikan pada forum yang tepat, seperti sidang atau rapat-rapat. *Kedua*, apakah kritik dan sindiran dalam doa merupakan pelanggaran atau tidak, baik dari segi aturan Tata Tertib DPR maupun kode etik DPR. Jika tidak, maka tidak ada persoalan dan selesai, tetapi jika ada unsur pelanggaran tentunya ada tindak lanjut.

## Dukungan Kelembagaan DPR:

### 1. Sekolah Parlemen

Di tengah semakin terpuruknya kinerja DPR, muncul gagasan membentuk sekolah parlemen sebagai upaya meningkatkan dan membuat standar kualitas anggota dewan, baik dalam fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN, dan pengawasan.<sup>14</sup> Gagasan ini masih dalam tahap penyusunan proposal. Untuk menghemat anggaran, yang dipergunakan adalah dana bimbingan teknis (Bimtek) anggota Dewan dan tempatnya adalah Wisma Griya Sabha milik DPR di Cisarua, Puncak, Bogor. Meski demikian, gagasan atau wacana ini sontak menimbulkan polemik, pro dan kontra, ada yang setuju tetapi lebih banyak yang menolaknya.

Pihak yang mendukung, memberikan apresiasi terhadap gagasan ini karena tujuannya baik. Namun gagasan ini menimbulkan berbagai kekhawatiran dan pertanyaan, hingga kritik yang mendasar. *Pertama*, apakah untuk meningkatkan kapasitas anggota DPR perlu sekolah parlemen atau memperjelas sistem pendidikan kader di tingkat partai? Ini masih memerlukan kajian mendalam agar *output* atau hasil akhirnya sesuai dengan target yang hendak dicapai. *Kedua*, sekolah parlemen ini dikhawatirkan mengganggu kinerja anggota DPR, karena tugas sehari-hari sudah berat, baik di dalam gedung DPR seperti sidang-sidang dan rapat-rapat juga harus turun ke daerah pemilihan (dapil) bertemu konstituen dalam rangka serap aspirasi dan melakukan pengawasan. *Ketiga*, diatas semua itu, meningkatkan kualitas anggota DPR bukanlah tugas kelembagaan DPR tetapi partai politik yang memiliki kader-kader di DPR.

### 2. Kode Etik

Berbagai kasus pelanggaran kode etik baik yang diduga dilakukan anggota maupun unsur pimpinan DPR terus terjadi. Proses penyelesaian di MKD pun selalu menjadi sorotan public, baik karena masalah aturan yang belum terperinci, persidangan yang tidak transparan, hingga

<sup>12</sup> Doa politik ini disampaikan oleh Politisi Partai Gerindra R. Muhammad Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh: <http://news.detik.com/berita/3278438/ini-isi-lengkap-doa-politikus-gerindra-yang-tuai-kontroversi-di-sidang-tahunan-mpr> dan <http://bali.tribunnews.com/2016/08/17/doa-politisi-gerindra-yang-sindir-keras-jokowi-ini-bikin-heboh-rapat-paripurna-berikut-cuplikannya>

<sup>13</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-pantas-doa-politisi-gerindra-sindir-jokowi-di-paripurna.html>

<sup>14</sup> Gagasan ini dikemukakan oleh Ketua DPR Ade Komarudin sebagaimana diberitakan dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/25/13391681/dpr.ingin.bentuk.sekolah.parlemen>



benturan kepentingan di antara pengambil keputusan di dalam MKD sendiri. Akibatnya, MKD yang diharapkan dapat menegakkan kode etik dan menjaga harkat serta martabat DPR dipertanyakan.

Salah satu keputusan MKD yang banyak mendapat sorotan adalah kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Secara mengejutkan, MKD dalam sidangnya pada tanggal 27 September 2016 antara lain memutuskan: (1) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Setya Novanto terhadap proses persidangan atas perkara pengaduan mantan Menteri ESDM Sudirman Said atau yang lebih dikenal dengan kasus "Papa Minta Saham"; (2) *menyatakan bahwa proses persidangan perkara tidak memenuhi syarat hukum untuk memberikan Putusan Etik karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016, alat bukti rekaman elektronik sebagai alat bukti utama dalam proses persidangan MKD adalah tidak sah*; (3) *memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya Novanto dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Proses Persidangan MKD.*<sup>15</sup>

Terhadap putusan MKD ini dapat diberikan catatan sebagai berikut: *pertama*, baik UU MD3, Tata Tertib DPR, dan Tata Beracara di MKD tidak mengatur tentang klausul Peninjauan Kembali. Sebaliknya setiap putusan MKD bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya apapun untuk mengubah putusan tersebut, kecuali suka atau tidak suka harus dilaksanakan. *Kedua*, MKD belum memberi putusan apapun terhadap kasus Setya Novanto terkait kasus "Papa Minta Saham" karena sidang ditutup begitu saja ketika Setya Novanto menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Dengan demikian, keputusan MKD yang mana dimintakan Peninjauan kembali. *Ketiga*, menyangkut alat bukti yakni rekaman elektronik yang berdasarkan Keputusan MK tidak sah ditujukan pada kasus tindak pidana yang berkaitan dengan frasa permufakatan jahat. Ranah tindak pidana sama sekali berbeda dengan ranah kode etik dan keduanya tidak terkait sama sekali. Jadi putusan MK tentang tidak sahnya alat bukti rekaman elektronik tidak dapat diterapkan dalam proses pelanggaran kode etik.

Dari sisi politik, munculnya keputusan MKD ini diduga berkaitan dengan isu keinginan mendudukkan kembali Setya Novanto menjadi Ketua DPR. Seperti diketahui, sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar di DPR meminta agar Novanto kembali dijadikan Ketua DPR.<sup>16</sup> Tentu saja hal ini menimbulkan beragam tanggapan. Sebagian anggota DPR menganggap keinginan mendudukkan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR merupakan masalah internal Fraksi Partai Golkar. Sementara yang lain berpendapat bahwa keinginan tersebut tidak dapat dilakukan dengan berbagai alasan. Misalnya, wacana itu dinilai membahayakan bagi kelembagaan DPR, sebab kasus Setya Novanto itu sudah dilihat oleh semua rakyat Indonesia, bahwa Setya Novanto ada persoalan etik. Jadi tindakan itu tidak bijak dan kontraproduktif dengan penguatan (lembaga) DPR serta akan menimbulkan kegaduhan baru serta mengganggu produktivitas DPR.<sup>17</sup>

Selain itu, Novanto mengajukan mundur dari jabatan Ketua DPR ketika anggota MKD menyampaikan pandangan terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

<sup>15</sup> Lihat: <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/28/15363421/mkd.pulihkan.nama.baik.setya.novanto.di.kasus.papa.minta.saham.>; <http://news.detik.com/berita/3308705/mkd-dpr-pulihkan-nama-baik-setya-novanto>; <http://news.metrotvnews.com/politik/4baX6ZBN-mkd-pulihkan-nama-baik-setya-novanto>; <http://politik.news.viva.co.id/news/read/827739-mkd-pulihkan-nama-baik-setya-novanto>; <http://www.beritasatu.com/nasional/389078-papa-minta-saham-mkd-pulihkan-nama-setya-novanto.html>

<sup>16</sup> Seperti disampaikan oleh Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Kahar Muzakir bahwa Kalau Novanto mau naik, saya tinggal kirim surat kepada pimpinan DPR, selesai. Kini semua kembali kepada Novanto. Ia sekarang sibuk sebagai ketua umum, jadi belum memutuskan. Lihat, *KOMPAS*, 1 Oktober 2016.

<sup>17</sup> Sebagaimana dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana, lihat <http://news.metrotvnews.com/politik/GKdXrJ4K-mkd-keukeuh-tolak-rehabilitasi-nama-baik-novanto>

Dengan demikian, tidak ada hubungan antara putusan MKD dan posisi Novanto sebagai Ketua DPR.<sup>18</sup> Di atas semua itu, keputusan MKD itu memunculkan pertanyaan mendasar yakni apakah DPR masih memiliki standar moral dalam berpolitik? Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu makin menurunkan kepercayaan public dan citra DPR.<sup>19</sup>

Yang juga menarik adalah dilaporkannya Ketua DPR Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait sengketa Komisi VI dan XI yang berebut mitra dengan BUMN. Dalam laporan itu, Ade diduga melakukan dua pelanggaran. *Pertama*, tidak mengindahkan hasil Sidang Paripurna DPR pertama pada 2014 tentang penetapan mitra kerja BUMN ke Komisi VI. Pimpinan DPR juga diduga memberikan izin kepada Komisi XI untuk mengundang sejumlah perusahaan BUMN demi membicarakan urusan penyertaan modal Negara (PMN). Padahal, mitra kerja resmi BUMN adalah Komisi VI. *Kedua*, pimpinan DPR diduga mengumpulkan sembilan perusahaan BUMN yang mendapat PMN dalam pertemuan tertutup pada 28 September 2016 dengan alasan membicarakan kinerja BUMN-BUMN tersebut. Pertemuan itu tak dikomunikasikan ke Komisi VI sebagai mitra kerja resmi BUMN. Padahal, biasanya jika pimpinan DPR mengundang atau menerima mitra kerja, komisi yang bersangkutan diikutsertakan.<sup>20</sup>

Dilaporkannya Ketua DPR Ade Komarudin ditengarai juga berkaitan dengan Putusan MKD dalam kasus Setya Novanto. Kursi Ade Komarudin sebagai Ketua DPR digoyang oleh sejumlah koleganya di Komisi VI dengan melaporkannya ke MKD, dengan harapan jika Ade Komarudin nanti dinyatakan terbukti melanggar kode etik maka Ade harus turun dari kursi Ketua DPR. Dengan turunnya Ade dari kursi Ketua DPR akan memuluskan jalan kembalinya Setya Novanto ke kursi yang pernah didudukinya. Namun tampaknya MKD tidak mau gegabah dalam memroses kasus Ade Komarudin ini karena dinilai sangat bernuansa politis. MKD bertekad tidak mau dijadikan alat politik oleh pihak manapun.<sup>21</sup> Tekad ini justru bertentangan dengan kenyataan yang pernah terjadi dimana MKD secara kasat mata menjadi alat politik ketika kasus Setya Novanto ("Papa Minta Saham") digelar. Dengan demikian, tekad baik MKD itu patut disangsikan kesungguhannya, apalagi pimpinan dan anggota MKD terdiri dari anggota DPR yang notabene adalah kader-kader partai politik yang sarat dengan kepentingan politik.

Kasus lain yang juga telah diputus oleh MKD adalah terkait pernyataan Anggota DPR Ruhut Sitompul. Ruhut divonis bersalah dengan sanksi ringan dalam kasus "hak asasi monyet" yang disampaikannya pada rapat Komisi III DPR dengan Kapolri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait kasus kematian Siyono.<sup>22</sup> Namun Ruhut sitompul kembali diadukan ke MKD oleh seorang advokat bernama Ach. Supyadi karena melontarkan kata-kata tak pantas lewat akun *twitter @ruhutsitompul*.<sup>23</sup> Jika nanti Ruhut dinyatakan bersalah maka akan terjadi akumulasi dengan sanksi yang diterima sebelumnya, dan paling tidak kena sanksi sedang.

Mahkamah Kehormatan Dewan belum menyelesaikan kasus pengaduan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terhadap tiga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di parlemen. Tiga kader PKS di DPR yang dilaporkan Fahri ialah Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Ketua Dewan Syariah PKS yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua MKD Surahman Hidayat.<sup>24</sup> Kasus ini berjalan sangat lambat dan keterlambatan ini

<sup>18</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, *Kompas*, 1 Oktober 2016.

<sup>19</sup> Lihat pendapat mantan Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif seperti dikutip dalam: *Kompas*, 1 Oktober 2016.

<sup>20</sup> Disampaikan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, mewakili 36 anggota Komisi VI dari 10 fraksi yang ada di DPR. Lihat *KOMPAS*, 14 Oktober 2016

<sup>21</sup> Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding setelah menerima laporan 36 anggota Komisi VI, seperti diberitakan *KOMPAS*, 14 Oktober 2016. Hal senada dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad dan Anggota Komisi XI DPR, Johnny G Plate. Periksa: *KOMPAS*, 15 Oktober 2016.

<sup>22</sup> Lihat <http://www.beritasatu.com/nasional/390129-mkd-vonis-ruhut-bersalah.html> dan <http://news.detik.com/berita/d-3312038/kasus-hak-asasi-monyet-mkd-sanksi-ringan-ruhut-sitompul> dan <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/22/14591221/read-adverd.html>

<sup>23</sup> Baca di <http://news.metrotvnews.com/politik/Rb17ajlK-ruhut-kembali-dilaporkan-ke-mkd>

<sup>24</sup> *Media Indonesia*, 19 Agustus 2016.

mungkin karena menyangkut anggota DPR yang kebetulan sedang dan pernah menjadi pimpinan di MPR dan DPR.

### 3. Masalah Rebutan Mitra Kerja antara Komisi VI dan XI

Rebutan mitra kerja belakangan kembali muncul antara Komisi VI dan XI DPR. Kedua Komisi itu memperebutkan badan usaha milik Negara (BUMN) sebagai mitra kerja dalam hal pembahasan penyertaan modal Negara (PMN) di BUMN. Untuk diketahui, total pagu PMN untuk empat BUMN tahun ini senilai Rp 9 triliun. Sebelumnya, pada pertengahan 2015, Komisi II dan V DPR juga berebut mitra kerja, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tahun lalu adalah tahun pertama dana desa digulirkan pemerintah ke setiap desa dengan alokasi Rp 20,7 triliun.

Rebutan mitra kerja kali ini muncul akibat Ketua DPR Ade Komarudin memberikan izin Komisi XI mengundang BUMN membicarakan PMN, sementara Komisi VI merasa BUMN merupakan mitra kerja mereka. Ade juga diduga mengumpulkan sembilan BUMN, empat diantaranya yang mendapat PMN, dalam pertemuan tertutup 28 September tanpa mengomunikasikannya ke Komisi VI.<sup>25</sup>

Penetapan mitra kerja Komisi-komisi di DPR dengan Pemerintah berdasarkan UU MD3 dan Tatib DPR sudah ditetapkan pada Rapat Paripurna pertama DPR periode 2014-2019. Dalam Rapat Paripurna bulan Oktober 2014 sudah ditetapkan bahwa Kementerian BUMN menjadi mitra Komisi VI. Perubahan mitra kerja Komisi-komisi DPR sebetulnya dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.<sup>26</sup> Namun hingga kini belum ada lagi Rapat Paripurna yang memutuskan perubahan mitra kerja di komisi-komisi DPR. Izin Ketua DPR terhadap Komisi XI untuk mengadakan pertemuan dengan Sembilan BUMN (empat diantaranya menerima PMN) semata-mata merupakan kebijakan Ketua DPR sendiri. Faktanya Pimpinan DPR lainnya seperti Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah tidak mengetahui kebijakan Ade Komarudin tersebut. Bahkan keduanya mengkonfirmasi bahwa belum ada perubahan mengenai mitra kerja tersebut, karena itu mereka akan mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Ketua DPR Ade Komarudin.

Perebutan mitra kerja antarkomisi di Dewan Perwakilan Rakyat hanya akan menurunkan kepercayaan publik. Terlebih lagi, yang selalu diperebutkan adalah mitra kerja yang mengelola dana besar. Ini memunculkan dugaan bahwa DPR mengincar dana tersebut.

Menariknya, dugaan pelanggaran yang dilakukan Ade Komarudin dijawab oleh Akom dengan serangan balik dengan mengancam akan melaporkan tuduhan itu ke KPK. Ia menyatakan bertanggungjawab atas kebijakannya itu dan mengingatkan bahwa DPR adalah tempat terhormat dan jangan dijadikan tempat bermain-main.

Pernyataan Akom ini serta merta menimbulkan tanggapan dari Komisi VI. Mereka mengatakan bahwa melaporkan orang ke KPK itu memang hak setiap warga Negara, siapa pun bisa melaporkan siapa saja ke KPK. Yang disayangkan adalah mengapa respon Akom seperti itu. Yang diharapkan adalah sikap keteladanan seorang pemimpin. Cara yang ditempuh oleh Komisi VI bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembahasan mekanisme pembayaran Penyertaan Modal negara (PMN) bagi BUMN. Pelimpahan wewenang kepada Komisi XI ini dianggap kekeliruan. Sikap yang dikeluarkan oleh Akom soal akan melaporkan anggota komisi VI ke KPK,

---

<sup>25</sup> KOMPAS, 15 Oktober 2016

<sup>26</sup> Periksa Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

dianggap cenderung konfrontatif. Ancaman Akom tidak menyurutkan niat 36 anggota yang telah melaporkan Akom ke MKD.<sup>27</sup>

#### 4. Kehadiran anggota pada Sidang Paripurna

Menurut jadwal persidangan yang dikeluarkan pihak Kesekjenan DPR RI, dalam MS I tahun sidang 2016-2017 DPR RI mengagendakan 14 Rapat Paripurna, namun hanya 12 Rapat Paripurna yang terealisasi (Lihat table 1). Dua Rapat Paripurna lainnya dipergunakan untuk kegiatan Komisi I s.d. IX. Dari 12 Rapat Paripurna yang dilaksanakan hanya ditemukan data kehadiran dalam 6 Rapat Paripurna atau separuhnya, ini berarti DPR RI masih belum transparan dan berusaha menutup-nutupi data kehadiran anggota dalam Rapat Paripurna.

**Tabel 1.**  
**Jadwal dan Realisasi Rapat Paripurna MS I Tahun Persidangan 2016-2017**

No.	Agenda	Realisasi
1.	Rapat Paripurna DPR RI ke-1 tanggal 16 Agustus 2016: a. Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 b. Pengantar/Keterangan Presiden atas RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya.	Terlaksana
2.	Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tanggal 23 Agustus 2016: a. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang RAPBN TA 2017 beserta Nota Keuangannya b. Penetapan nama-nama Anggota Fraksi dalam Alat Kelengkapan DPR RI	Terlaksana Agenda lain: Pengesahan Perpu No 1/2016 tentang perubahan ke-2 atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Perppu Kebiri
3.	Rapat Paripurna DPR RI ke-3 tanggal 29 Agustus 2016: Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2015-2016 dalam rangka HUT DPR RI Ke 71	Terlaksana
4.	Rapat Paripurna DPR RI ke-4 tanggal 30 Agustus 2016: a. Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 b. Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2017 beserta Nota Keuangannya	
5.	Rapat Paripurna DPR RI ke-5 tanggal 6 September 2016: <i>Catatan: Apabila tidak dipergunakan untuk Rapat Paripurna dialokasikan untuk kegiatan Komisi I s.d. XI DPR RI</i>	
6.	Rapat Paripurna DPR RI ke-6 tanggal 13 September 2016: <i>Catatan: Apabila tidak dipergunakan untuk Rapat Paripurna dialokasikan untuk kegiatan Komisi I s.d. XI DPR RI</i>	
7.	Rapat Paripurna DPR RI ke-7 tanggal 20 September 2016: <i>Catatan: Apabila tidak dipergunakan untuk Rapat Paripurna dialokasikan untuk kegiatan Komisi I s.d. XI DPR RI</i>	
8.	Rapat Paripurna DPR RI ke-8 tanggal 27 September 2016: <i>Catatan: Apabila tidak dipergunakan untuk Rapat Paripurna dialokasikan untuk kegiatan Komisi I s.d. XI DPR RI</i>	
9.	Rapat Paripurna DPR RI ke-9 tanggal 29 September 2016: Pidato Ketua DPR RI dalam rangka HUT DPR RI ke-71 dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2015-2016	
10.	Rapat Paripurna DPR RI ke-10 tanggal 4 Oktober 2016: <i>Catatan: Apabila tidak dipergunakan untuk Rapat Paripurna dialokasikan untuk kegiatan Komisi I s.d. XI DPR RI</i>	
11.	Rapat Paripurna DPR RI ke-11 tanggal 11 Oktober 2016: Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN TA 2017	
12.	Rapat Paripurna DPR RI ke-12 tanggal 18 Oktober 2016: <i>Catatan: Apabila tidak dipergunakan untuk Rapat Paripurna dialokasikan untuk kegiatan Komisi I s.d. XI DPR RI</i>	
13.	Rapat Paripurna DPR RI ke-13 tanggal 25 Oktober 2016: <i>Catatan: Apabila tidak dipergunakan untuk Rapat Paripurna dialokasikan untuk kegiatan Komisi I s.d. XI DPR RI</i>	
14.	Rapat Paripurna DPR RI ke-14 tanggal 28 Oktober 2016: Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017	

<sup>27</sup> Sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Haikal di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/10/2016). Lihat: <http://news.detik.com/berita/d-3322974/akom-ancam-lapor-kpk-komisi-vi-kok-responsnya-begitu>

Meski demikian, dari data kehadiran anggota DPR dalam enam Rapat Paripurna, yaitu Rapat Paripurna ke-2, 8, 9, 10, 11, dan 12 dapat kita lihat bagaimana tingkat kehadiran anggota DPR per-fraksi. Jika dirata-rata, tingkat kehadiran Fraksi Hanura merupakan yang tertinggi yakni 56,25% dan terendah ditempati Fraksi Nasdem yakni hanya 38,42%. Selain itu, kehadiran anggota per-fraksi pada Rapat Paripurna hampir seluruhnya dibawah 50%, kecuali Fraksi Hanura. Keadaan ini menyebabkan kehadiran anggota DPR secara keseluruhan pada Rapat Paripurna juga kurang dari 50% alias tidak kuorum. Dan jika dirata-rata, tingkat kehadiran anggota DPR pada Rapat Paripurna hanya 42,80% dari jumlah seluruh anggota DPR (Lihat Tabel 2). Data ini mengkonfirmasi bahwa tingkat kehadiran yang buruk Anggota DPR dalam Rapat Paripurna mendorong pihak DPR berusaha menutup-nutupi data kehadiran ini atau tidak transparan.

**Tabel. 2.**  
**Tingkat Kehadiran Anggota DPR per-Fraksi**  
**Dalam 6 Rapat Paripurna**

FRAKSI	RAPAT PARIPURNA						RATA2
	Ke-2	Ke-8	Ke-9	Ke-10	Ke-11	Ke-12	
F-PDIP	47,17	47,17	47,17	47,17	42,45	37,73	44,81
F-Golkar	44,44	52,22	44,44	44,44	33,33	38,88	42,96
F-Gerindra	47,94	34,25	54,79	47,94	27,39	47,94	43,37
F-Demokrat	44,26	31,15	40,98	49,18	45,90	40,98	42,07
F-PAN	41,66	41,66	31,25	35,41	31,25	52,08	38,88
F-PKB	42,55	53,19	31,91	38,29	42,55	53,19	43,61
F-PKS	52,50	37,50	37,50	42,50	25,00	52,50	41,25
F-PPP	43,58	25,64	51,28	43,59	38,46	56,41	43,16
F-Nasdem	55,55	27,77	33,33	41,66	27,77	44,44	38,42
F-Hanura	62,50	62,50	62,50	43,75	43,75	62,50	56,25
	<b>46,59</b>	<b>41,39</b>	<b>43,37</b>	<b>44,09</b>	<b>35,84</b>	<b>45,52</b>	<b>42,80</b>

## Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, hubungan DPR-Pemerintah berjalan seperti biasa (*business as usual*), tidak ada sikap kritis yang signifikan. Padahal masa sidang I ini lebih banyak membahas RAPBN 2017 yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari DPR karena menyangkut kelangsungan pembangunan. Hampir setiap kebijakan Pemerintah mendapat persetujuan dari DPR.

*Kedua*, DPR terus berupaya untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaannya dengan berbagai usaha seperti gagasan membentuk sekolah parlemen. Tujuannya meningkatkan kualitas anggota DPR yang pada gilirannya mampu menjadikan DPR sebagai lembaga penyeimbang yang baik bagi Pemerintah. Namun usaha-usaha itu masih menjadi persoalan karena dianggap tidak tepat, baik sebagai system dan sasaran, serta kontra-produktif bagi kelembagaan DPR. Kondisi itu diperlemah lagi oleh konflik internal DPR sendiri, seperti perebutan mitra kerja di Komisi-komisi.

*Ketiga*, MKD masih saja belum mampu menegakkan etik secara benar sesuai dengan tujuannya. Putusan-putusan dan proses persidangannya lebih banyak diwarnai kepentingan politik ketimbang penegakan etik.

**Daftar Kehadiran Anggota DPR per-Fraksi dalam Rapat Paripurna**

1. Rapat Paripurna yang Rapat Paripurna Ke-1 (16 Agustus 2016): Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017

No.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA YANG HADIR*)	%
1.	F-PDIP	106		
2.	F-Golkar	90		
3.	F-Gerindra	73		
4.	F-Demokrat	61		
5.	F-PAN	48		
6.	F-PKB	47		
7.	F-PKS	40		
8.	F-PPP	39		
9.	F-Nasdem	36		
10.	F-Hanura	16		
	<b>TOTAL</b>	<b>558</b>		

Keterangan: \*)Tidak ditemukan data

2. Rapat Paripurna Ke-2 (23 Agustus 2016): Pengesahan RUU Perlindungan Anak, Pembahasan APBNP 2016, dan Penetapan naman-nama Anggota Fraksi

No.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA YANG HADIR	%
1.	F-PDIP	106	50	47,17
2.	F-Golkar	90	40	44,44
3.	F-Gerindra	73	35	47,94
4.	F-Demokrat	61	27	44,26
5.	F-PAN	48	20	41,66
6.	F-PKB	47	20	42,55
7.	F-PKS	40	21	52,50
8.	F-PPP	39	17	43,58
9.	F-Nasdem	36	20	55,55
10.	F-Hanura	16	10	62,50
	<b>TOTAL</b>	<b>558</b>	<b>260</b>	<b>46,59</b>

Sumber:

<https://www.elanews.com/berita/detail/126454/295-Wakil-Rakyat-Tak-Hadir-di-Paripurna-Bahas-Perppu-Kebiri>

Rapat Paripurna ke 3-7 tidak ditemukan data kehadiran anggota:

- Rapat Paripurna Ke-3 (29 Agustus 2016): Peringatan HUT DPR ke-71
- Rapat Paripurna Ke-4 (6 September 2016): Penetapan Tiga Calon Hakim Agung
- Rapat Paripurna Ke-5 (8 September 2016): Pengesahan Kepala BIN
- Rapat Paripurna Ke-6 (8 September 2016): Pengesahan RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim
- Rapat Paripurna Ke-7 (4 Oktober 2016): Penetapan Anggota BPK dan Laporan BPK

3. Rapat Paripurna Ke-8 (12 Oktober 2016): Perppu Kebiri dan RUU Jabatan Hakim

No.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA YANG HADIR	%
1.	F-PDIP	106	50	47,17
2.	F-Golkar	90	47	52,22
3.	F-Gerindra	73	25	34,25
4.	F-Demokrat	61	19	31,15
5.	F-PAN	48	20	41,66
6.	F-PKB	47	25	53,19
7.	F-PKS	40	15	37,50
8.	F-PPP	39	10	25,64
9.	F-Nasdem	36	10	27,77
10.	F-Hanura	16	10	62,50
	<b>TOTAL</b>	<b>558</b>	<b>231</b>	<b>41,39</b>

Sumber:

<http://www.newsjs.com/url.php?p=http://news.detik.com/berita/d-3318686/paripurna-perppu-kebiri-dan-ruu-jabatan-hakim-327-anggota-dpr-tak-hadir>

4. Rapat Paripurna Ke-9 (19 Oktober 2016): Pengesahan Perjanjian Paris

No.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA YANG HADIR	%
1.	F-PDIP	106	50	47,17
2.	F-Golkar	90	40	44,44
3.	F-Gerindra	73	40	54,79
4.	F-Demokrat	61	25	40,98
5.	F-PAN	48	15	31,25
6.	F-PKB	47	15	31,91
7.	F-PKS	40	15	37,50
8.	F-PPP	39	20	51,28
9.	F-Nasdem	36	12	33,33
10.	F-Hanura	16	10	62,50
	<b>TOTAL</b>	<b>558</b>	<b>242</b>	<b>43,37</b>

Sumber: <http://openr.co/2gl>

5. Rapat Paripurna Ke-10 (26 Oktober 2016): Pengesahan RUU APBN 2017

No.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA YANG HADIR	%
1.	F-PDIP	106	50	47,17
2.	F-Golkar	90	40	44,44
3.	F-Gerindra	73	35	47,94
4.	F-Demokrat	61	30	49,18
5.	F-PAN	48	17	35,41
6.	F-PKB	47	18	38,29
7.	F-PKS	40	17	42,50
8.	F-PPP	39	17	43,59
9.	F-Nasdem	36	15	41,66
10.	F-Hanura	16	7	43,75
	<b>TOTAL</b>	<b>558</b>	<b>246</b>	<b>44,09</b>

Sumber: <http://openr.co/2gl>

6. Rapat Paripurna ke-11 (27 Oktober 2016): Revisi UU ITE

No.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA YANG HADIR	%
1.	F-PDIP	106	45	42,45
2.	F-Golkar	90	30	33,33
3.	F-Gerindra	73	20	27,39
4.	F-Demokrat	61	28	45,90
5.	F-PAN	48	15	31,25
6.	F-PKB	47	20	42,55
7.	F-PKS	40	10	25,00
8.	F-PPP	39	15	38,46
9.	F-Nasdem	36	10	27,77
10.	F-Hanura	16	7	43,75
	<b>TOTAL</b>	<b>558</b>	<b>200</b>	<b>35,84</b>

Sumber: <http://openr.co/2gl>

7. Rapat Paripurna ke-12 (28 Oktober 2016): Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017

No.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA YANG HADIR	%
1.	F-PDIP	106	40	37,73
2.	F-Golkar	90	35	38,88
3.	F-Gerindra	73	35	47,94
4.	F-Demokrat	61	25	40,98
5.	F-PAN	48	25	52,08
6.	F-PKB	47	25	53,19
7.	F-PKS	40	21	52,50
8.	F-PPP	39	22	56,41
9.	F-Nasdem	36	16	44,44
10.	F-Hanura	16	10	62,50
	<b>TOTAL</b>	<b>558</b>	<b>254</b>	<b>45,52</b>

Sumber: <http://openr.co/2gl>


## EVALUASI KINERJA LEGISLASI DPR MS I TS 2016-2017 DARURAT LEGISLASI

### Pengantar

Tanpa terasa DPR 2014-2019 sudah memasuki tahun persidangan ketiga yaitu TS 2016-2017. Dua tahun persidangan sesungguhnya sudah lebih dari cukup bagi anggota DPR untuk melakukan konsolidasi dan belajar tentang bagaimana menjalankan peran dan fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan. Evaluasi tiap masa sidang yang secara rutin dilakukan FORMAPPI selama dua tahun tersebut, belum sekalipun penilaian kinerja mereka di bidang legislasi mendapatkan apresiasi. Hal itu disebabkan oleh rendahnya capaian RUU yang dihasilkan. Sekedar menyegarkan kembali ingatan, pada tahun 2015 lalu, DPR hanya mampu menghasilkan 3 UU dari 40 RUU Prioritas yang ditargetkan. Peningkatan dari sisi kuantitas nampak pada tahun 2016, dimana sampai dengan Bulan Oktober, sudah ada 9 UU baru dari 50 RUU Prioritas. Walaupun nampak ada peningkatan dari sisi jumlah dalam dua tahun terakhir, namun capaian tersebut belum menggambarkan totalitas kerja DPR dalam mengejar target pembentukan legislasi sebagaimana sudah ditetapkan melalui Prolegnas. Gambaran mengenai kinerja DPR yang tidak memuaskan tersebut nampaknya masih akan terus berlanjut. Sikap pesimistik tersebut setidaknya muncul dengan melihat kinerja DPR pada MS I TS 2016-2017 yang berlangsung sejak 16 Agustus hingga 28 Oktober sebagaimana dipaparkan berikut ini.

### Kinerja Legislasi Tidak Efektif dan Tidak Efisien

Gambaran kinerja DPR yang tidak memuaskan sebagaimana sekilas diberitahukan di atas, tidak hanya menyangkut jumlah RUU yang berhasil disahkan dalam setiap masa sidang, tetapi juga soal proses pengerjaan RUU yang dilakukan DPR. Memasuki MS I TS 2016-2017, DPR dibebani penyusunan dan pembahasan RUU dalam jumlah yang cukup signifikan. Dari 50 RUU Prioritas yang telah ditetapkan untuk tahun 2016, baru 7 diantaranya yang sudah disahkan, masing-masing 4 RUU pada MS III dan 3 RUU pada MS V (TS 2015-2016). Dengan demikian masih ada 43 RUU yang menjadi tanggung jawab DPR begitu memulai MS I. Sejauh mana perkembangan pembahasan ke-43 RUU tersebut selama MS I?



Perkembangan pembahasan 43 RUU Prioritas selama MS I menunjukkan bahwa sebagian besar RUU Prioritas (44%) sudah dalam proses pembicaraan tingkat I. Dengan kata lain ada 19 RUU yang tengah dibahas oleh Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lain. Pada saat bersamaan DPR masih juga disibukkan oleh penyusunan 16 RUU (37%). Dari data ini saja kelihatan bagaimana beban yang dipikul DPR dalam mengejar target pembentukan legislasi. Dalam waktu bersamaan mereka harus terlibat dalam pembicaraan 35 RUU. Akan tetapi data ini sekaligus justru menyingkat

problematika mendasar DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Nampak bahwa **DPR mengabaikan pola kerja yang efektif** ketika membiarkan begitu banyak target yang dikejar dalam waktu bersamaan. Bagaimana bisa mengharapkan hasil kerja yang signifikan jika DPR dalam waktu yang



terbatas harus terlibat dalam penyusunan dan pembahasan banyak RUU? Akibatnya bisa diduga. Banyak RUU yang mengalami **ketersendatan, kemandegan, bahkan molor** hingga 6 sampai 7 kali masa sidang. Padahal menurut Tatib DPR, jangka waktu standar pembahasan RUU adalah 3 masa sidang<sup>28</sup>.

Problem kinerja legislasi DPR **tak hanya soal ketidakefektifan proses pembahasan**. Dampak lain yang juga serius adalah **pemborosan anggaran atau inefisiensi**. Anggaran pembahasan per RUU mengikuti jangka waktu 3 kali masa sidang sebagaimana diatur oleh Tatib DPR. Evaluasi Badan Legislasi DPR padaakhir MS I lalu menyebutkan, terdapat 9 RUU yang proses pembahasannya sudah melampaui jangka waktu 3 kali masa sidang.<sup>29</sup> Sesungguhnya selain 9 RUU yang disebutkan dalam evaluasi Baleg tersebut, pembahasan molor hampir terjadi pada semua RUU yang kini sudah disahkan DPR. Dengan kata lain, pembahasan yang molor merupakan sesuatu yang dianggap normal oleh DPR selama ini.

Berikut beberapa catatan terkait proses dan juga catatan kritis terkait beberapa RUU yang mengalami kemandegan dalam proses pembahasannya. **Pertama**, terkait pembahasan **RUU Larangan Minuman Beralkohol**. Pembahasan RUU ini sudah mulai sejak Bamus menetapkan Pansus untuk melakukan pembahasan pada Bulan September 2015 lalu. Memasuki Masa Sidang III pada awal tahun 2016, pembahasannya sudah memasuki tahap akhir dan bahkan sudah siap untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Akan tetapi adanya perbedaan mengenai judul RUU antara yang menginginkan penggunaan kata “larangan” dan yang tidak mau menggunakan kata “larangan”, maka sampai sekarang proses pembahasan RUU menjadi terlunta-lunta. Dengan demikian ini sungguh melanggar prinsip efisiensi dan efektivitas pembahasan dan menyandera anggota Pansus dalam membahas RUU yang lain.

**Kedua**, Pembahasan RUU KUHP yang dimulai sejak rapat Bamus pada 24 Juni 2015 lalu. Itu artinya sudah setahun lebih, dan hampir lebih dari 7 MS dihabiskan DPR (Komisi III) untuk membahas RUU tersebut. Dan sejauh ini nampak belum ada perkembangan signifikan dalam proses pembahasan. Apalagi Komisi III juga lebih kerap disibukkan oleh urusan-urusan fungsi lain yang cenderung lebih menyedot waktu mereka ketimbang fokus untuk menyelesaikan RUU KUHP ini agar tidak terkatung-katung dalam waktu yang lama. Harus diakui mungkin cakupan RUU KUHP memang sangat luas. Akan tetapi hal itu sesungguhnya kerja yang fokus dan serius dari DPR khususnya Komisi III. Jika mereka masih disibukkan oleh sesuatu yang kadang tak sangat mendesak, maka RUU KUHP akan semakin lama proses pembahasannya, bahkan bisa jadi tak akan selesai pada periode ini.

**Ketiga**, pembahasan RUU Jasa Konstruksi dan RUU Arsitek yang nampak mandeg pada MS I lalu. Sebagaimana bisa dilihat dalam agenda dan pelaksanaan rapat di DPR, tak ditemukan adanya rapat yang membahas 2 RUU ini, padahal proses pembahasannya sudah dimulai sejak MS III TS 2015-2016 lalu. Beberapa RUU yang sudah diputuskan Baleg menjadi RUU inisiatif DPR, tidak segera diagendakan pembahasannya di tingkat paripurna. Hal ini nampak misalnya pada **RUU Pertembakauan** yang sudah disetujui Baleg sebagai RUU Inisiatif DPR pada MS V lalu, tetapi dibiarkan begitu saja pada MS I tanpa agenda pengambilan keputusan di paripurna.

### Darurat Legislasi DPR

Sebagaimana diberitahukan di atas, DPR hanya mampu menyelesaikan 2 RUU pada Masa Sidang I TS 2016-2017. Dua UU tersebut adalah **UU Informasi dan Transaksi Elektronik**, dan **UU Merek dan Indikasi Geografis**. DPR memang sedikit terhibur oleh hasil pengesahan 5 RUU Kumulatif Terbuka pada MS I lalu. Kelima UU tersebut adalah: (1) RUU tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006; (2) RUU tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on*

<sup>28</sup>Tata Tertib DPR Pasal 142 ayat (1)

<sup>29</sup> Lihat <http://news.metrotvnews.com/politik/RkQVywB-baleg-minta-ketegasan-pembahasan-ruu-dalam-3-kali-masa-persidangan>

*Climate Change*; (3) RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015; (4) RUU tentang APBN 2017; dan, (5) RUU tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan hanya menghasilkan 2 UU dari Daftar Prioritas ditambah 5 UU Kumulatif Terbuka, DPR sesungguhnya sudah dalam situasi “**darurat**” legislasi. Situasi darurat tak hanya ditunjukkan oleh capaian 2 UU Prioritas pada MS I lalu, tetapi juga terkait tren penurunan hasil dari masa sidang III 2015-2016 hingga MS I 2016-2017 lalu. Situasi darurat menunjuk pada kondisi sulit yang dihadapi DPR berupa mandulnya pencapaian mereka di bidang legislasi, dan oleh karenanya perlu untuk segera ditanggulangi.<sup>30</sup> Kondisi darurat tersebut juga menunjukkan matinya sistem yang beroperasi di DPR untuk melakukan produksi peraturan sebagaimana direncanakan.

Produk UU baru dari RUU Prioritas tiap masa sidang hingga saat ini belum pernah melebihi jumlah 5 RUU. DPR selalu saja cari aman dengan menyebut angka yang lebih besar karena menggabungkan perolehan UU dari Daftar Prioritas dan Daftar Kumulatif Terbuka. Tentu saja hal itu tak menjadi soal jika dimaksudkan sekedar untuk memberitahukan daftar UU baru yang kita miliki. Akan tetapi sorotan pada kinerja DPR kiranya harus difokuskan pada capaian UU dari Daftar Prolegnas Prioritas, karena sesungguhnya daftar tersebut merupakan cermin politik legislasi nasional bangsa.

Dengan demikian selama dua tahun persidangan yang dilalui, baru 12 UU baru dihasilkan DPR. Bukankah ini sungguh memprihatinkan? Jika pembentukan legislasi nasional merupakan bagian dari pembangunan bangsa sebagaimana ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, maka kinerja buruk DPR di bidang legislasi gagal memberikan sumbangan terhadap kesuksesan pembangunan. Jika urusan pembangunan infrastruktur merupakan beban pemerintah, maka mestinya DPR bertanggung jawab melalui pembangunan legislasi dalam rangka menunjang pembangunan bangsa secara menyeluruh. DPR sejauh ini terbukti gagal mendorong pembangunan karena kinerja buruk yang diperlihatkan melalui UU yang dihasilkan. Bagaimana mungkin mereka punya legitimasi untuk mengontrol pemerintah, jika tanggung jawab yang mendasar saja mereka abaikan.

Memasuki MS II TS 2016-2017, DPR punya peluang untuk membuktikan bahwa lembaga perwakilan kita masih bisa diharapkan. Hal itu bisa mereka buktikan dengan minimal menyelesaikan setengah dari 19 RUU yang sudah dalam tahap pembicaraan tingkat I. Akan tetapi sangat mungkin MS II ini juga menjadi masa sidang dengan kinerja yang tetap buruk, oleh karena kesibukkan DPR mengikuti kontestasi Pilkada. Kesibukkan mengikuti Pilkada diakui oleh anggota DPR sebagai salah satu alasan yang menyebabkan tingkat kehadiran anggota dalam rapat-rapat pembahasan RUU rendah.<sup>31</sup> Selain disibukkan oleh Pilkada, pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu juga menjadi ancaman bagi kelancaran pembahasan RUU lain yang sudah memasuki tahap pembicaraan tingkat I. RUU Penyelenggara Pemilu seperti biasa akan diisi dengan aneka perbedaan sikap yang perdebatannya bisa menyedot waktu yang lama. Setiap parpol punya kepentingan untuk “mengexercise” regulasi pemilu yang bisa menguntungkan partai masing-masing. Maka bukan tak mungkin “Darurat Legislasi” akan menjadi catatan untuk kinerja sepanjang tahun 2016.

<sup>30</sup>Mengacu pada definisi **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, kata “darurat” berarti **darurat/da-ru-rat/ n 1** keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera: *dalam keadaan -- Pemerintah harus dapat bertindak cepat untuk mengatasi keadaan*; **2** keadaan terpaksa: *dalam keadaan -- Pemerintah dapat segera memutuskan tindakan yang tepat*; **3** keadaan sementara: *mereka ditampung dalam suatu bangunan --*;

<sup>31</sup>Lihat <http://nusantaranews.co/ketidakhadiran-anggota-dpr-sebabkan-9-ruu-prolegnas-2016-terancam-gagal-dibahas/>. Dikatakan disitu oleh Wakil Ketua Pansus RUU Minol, Aryo Djojohadikusumo bahwa kemalasan anggota yang disibukkan oleh Pilkada membuat pembahasan RUU molor.

**PERKEMBANGAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RUU MS I TS 2016-2017**

NO	PRIORITAS 2016 - KUMULATIF TERBUKA	PENGUSUL	STATUS	KETERANGAN
1	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR	DISAHKAN	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 23-2-2016.
2	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPR	DISAHKAN	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 15-3-2016.
3	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR	DISAHKAN	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 17-3-2016.
4	RUU tentang Paten	PEMERINTAH	DISAHKAN	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 28-7-2016.
5	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH	DISAHKAN	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 17-3-2016.
6	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	DPR	DISAHKAN	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 2-6-2016.
7	RUU tentang Pengampunan Pajak	PEMERINTAH	DISAHKAN	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 28-6-2016
8	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 2 Sept 2015 dibahas oleh Pansus MP.II. TS.2015-2016
9	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR	PEMBICARAAN TKT I	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi V pd MP. III TS.2015-2016
10	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri	DPR	PEMBICARAAN TKT I	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX pd akhir MP. II TS.2015-2016
11	RUU tentang Merek	PEMERINTAH	DISAHKAN	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 27-10-2016.
12	RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	PEMBICARAAN TKT I	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III sesuai Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 24 Juni 2015.
13	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH	PEMBICARAAN TKT I	Rapat BAMUS tgl 2 Juli 2015 dibahas oleh Komisi XI.
14	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	PEMERINTAH	DISAHKAN	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 29-10-2016.
15	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 11 Feb. 2016 MP. III dibahas oleh Baleg.
16	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 19 Nov 2015 dibahas oleh Pansus MP.II.
17	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 25 Feb. 2016 MP.III. dibahas oleh Komisi X.
18	RUU tentang Kebudayaan	DPR	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 25 Feb. 2016 MP.III. dibahas oleh Komisi X.
19	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tah un 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Bamus tgl 19 Mei 2016 MP.IV. dibahas oleh Komisi XI.
20	RUU tentang Pertembakauan	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Selesai proses Harmonisasi
21	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 31 Mei 2016 MP.V. dibahas oleh Komisi VI.

22	RUU tentang Pertanahan	DPR	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 9 Juni 2016 MP.V. dibahas oleh Komisi X.
23	RUU tentang Arsitek	DPR	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 31 Mei 2016 MP.V. dibahas oleh Komisi V.
24	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 1 Sept 2016 MP.I. dibahas oleh Komisi VIII.
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Penyusunan di Komisi I
26	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Penyusunan di Komisi I
27	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	DPR, PEMERINTAH	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 25 Okt 2016 MP.I. dibahas oleh Pansus
28	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR	MEMASUKKI PEMBICARAAN TKT I	Disetujui sbg RUU Usul DPR dlm Rapat Paripurna DPR tgl 12 Okt 2016
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR	PEMBICARAAN TKT I	Ditetapkan sbg RUU usul DPR dlm Rapur 15 Maret 2016. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 9 Juni 2016 MP.V. dibahas oleh Komisi IV.
30	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Penyusunan di Komisi VI
31	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Proses Harmonisasi. Komisi VI
32	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Penyusunan di Komisi VII
33	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Penyusunan di Komisi VII
34	RUU tentang Kebidanan	DPR, DPD	PENYUSUNAN DI DPR	Penyusunan di Komisi IX
35	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Penyusunan di Komisi XI
36	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Penyusunan oleh Anggota DPR
37	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Selesai harmonisasi (penundaan dlm Rpt Paripurna DPR sbg RUU Usul DPR)
38	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	PEMERINTAH	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 25 Feb. 2016 MP.III. dibahas oleh Pansus.
39	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan	PEMERINTAH	PENYUSUNAN DI PEMERINTAH	Penyusunan di Pemerintah
40	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 31 Mei 2016 MP.V. dibahas oleh Komisi X.
41	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH	PENYUSUNAN DI PEMERINTAH	Penyusunan di Pemerintah

42	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	PENYUSUNAN DI PEMERINTAH	Penyusunan di Pemerintah
43	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH	PENYUSUNAN DI PEMERINTAH	Penyusunan di Pemerintah
44	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	PENYUSUNAN DI PEMERINTAH	Penyusunan di Pemerintah
45	RUU tentang Kepalangmerahan	PEMERINTAH	PEMBICARAAN TKT I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 25 Okt 2016 MP.I. dibahas oleh Komisi IX
46	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Proses Harmonisasi. Disusun oleh Anggota DPR
47	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Proses Harmonisasi. Disusun oleh Anggota DPR
48	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Proses Harmonisasi. Disusun oleh Anggota DPR
49	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Penyusunan di Komisi XI
50	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR	PENYUSUNAN DI DPR	Penyusunan di Komisi XI

## Evaluasi Fungsi Anggaran DPR MS I TS 2016 - 2017 DPR PENTINGKAN ANGGARANNYA SENDIRI

MS I TS 2016-2017 berlangsung mulai tanggal 16 Agustus 2016 hingga 28 Oktober 2016, atau efektif sebanyak 52 hari kerja. Pada MS I ini, DPR membahas RAPBN 2017 yang dimulai dengan penyampaian RUU APBN 2017 dan Nota Keuangannya oleh presiden, pembahasan di tingkat Banggar dan Komisi-komisi, penyampaian pandangan Fraksi-Fraksi, dan Rapat Paripurna Pengesahan UU APBN 2017. Agenda lainnya DPR juga mengesahkan UU Pertanggungjawaban APBN 2015, sementara pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran APBN-P 2016.

### I. PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RAPBN 2017

#### Agenda Kerja DPR, Banggar, dan Komisi

Setelah melalui serangkaian pembahasan di Banggar dan Komisi-Komisi, melalui Rapat Paripurna DPR tanggal 26 Agustus 2016, DPR menetapkan RUU APBN 2017 ditetapkan menjadi UU APBN 2017. Salah satu catatan atas proses pembahasan anggaran yang melibatkan Banggar dengan wakil pemerintah dan Komisi dengan K/L, dilaksanakan relative transparan, baik pada saat Raker maupun RDP. Informasinya tentang agenda kerja, dinamika dalam pembahasan, maupun kesepakatan yang dihasilkan, dapat diketahui/ diakses oleh publik/media. **Sementara pembahasan di internal Komisi-komisi dan rapat sinkronisasi anggaran di internal Banggar, relatif tertutup (tidak transparan). Pembahasan anggaran yang relatif tertutup, membuka peluang terjadinya praktek transaksional, suap dan korupsi, sebagaimana kasus-kasus yang menimpa anggota DPR selama ini.**

#### Perubahan Asumsi Ekonomi Makro 2017

Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2016 - 2017			
INDIKATOR	APBNP 2016*)	RAPBN 2017** )	APBN 2017***)
1. Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2	5,3	5,1
2. Inflasi (%)	4,0	4,0	4,0
3. Nilai Tukar (Rp/USD)	13.500	13.300	13.300
4. Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%)	5,5	5,3	5,3
5. Harga Minyak Mentah Indonesia USD/barel)	40	45	45
6. <i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	820	780	815
7. <i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.150	1.150	1,150


Sumber: \*) UU No123 Tahun 2016 Tentang APBNP 2016  
\*\*) Nota Keuangan RAPBN 2017  
\*\*\*) <http://bisnis.liputan6.com/read/2590110/ini-target-angka-kemiskinan-dan-pengangguran-ri-di-2017>

Dari tujuh indikator asumsi makro ekonomi RAPBN 2017, ada dua yang mengalami perubahan setelah ditetapkan menjadi APBN 2017, yakni pertumbuhan ekonomi dan *lifting* minyak bumi. Pertumbuhan ekonomi disepakati menurun dari 5,3% menjadi 5,1%, atau turun 0,2%.

*Lifting* minyak bumi, diusulkan sebesar 780.000 barel per hari, disepakati menjadi 815.000 barel per hari, atau mengalami kenaikan 35.000 barel per hari.

**Dalam pembahasan asumsi ekonomi makro RAPBN 2017, DPR tidak serta merta menyetujui seluruh usulan pemerintah tetapi juga melakukan koreksi atas indikator tingkat pertumbuhan ekonomi dan *lifting* minyak bumi.**

## Perubahan Postur R/APBN 2017



Sumber: UU APBN 2016, RUU APBN 2017, dan UU APBN 2017



Setelah dilakukan pembahasan oleh DPR bersama pemerintah, terjadi perubahan postur anggaran dari RAPBN 2017 menjadi APBN 2017, baik dari sisi penerimaan, belanja, defisit maupun pembiayaan. Penerimaan Negara dari Rp. 1.737 trilyun dan menjadi Rp. 1.750 trilyun, atau bertambah Rp. 13 trilyun (0,75%). Belanja negara dari Rp. 2.070 trilyun menjadi Rp. 2.080 trilyun, atau bertambah Rp. 10 trilyun (0,48%).

Desfisit anggaran dan pembiayaan juga mengalami penurunan yakni dari Rp. 332 trilyun menjadi Rp. 330 trilyun. DPR bersama pemerintah nampaknya sepakat menjaga postur anggaran untuk selalu defisit. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan sebesar Rp. 13 trilyun dibarengi dengan peningkatan belanja negara sebesar Rp. 8 trilyun, dan hanya menurunkan defisit Rp. Rp. 3 trilyun. Akibatnya posisi anggaran yang defisit ini, maka pembiayaan (hutang dan subsidi) juga tidak berkurang signifikan.

**Pertanyaannya mengapa DPR dan pemerintah tidak mengalokasikan seluruh kenaikan penerimaan negara untuk mengurangi defisit anggaran, tetapi justru tetap meningkatkan belanja negara yang berdampak selalu terjadi defisit anggaran? Logikanya, peran DPR harusnya menekan pemerintah agar meningkatkan penerimaan dan mengurangi belanja negara, agar defisit anggaran berkurang, sehingga beban pembiayaan (hutang) juga berkurang.**

## II. ANGGARAN K/L DALAM RAPBN 2017

Dari total 87 K/L, lima yang diusulkan mendapat alokasi anggaran lebih dari Rp. 50 trilyun rupiah. Paling tinggi adalah Kemen PU-PR, disusul Kemenhan; Polri; Kemenag, dan Kemenkes. Sementara ada tujuh K/L yang diusulkan mendapat alokasi anggaran antara Rp. 10 trilyun – Rp. 49 trilyun. Paling tinggi adalah Kemenhub, disusul Kemenkeu, Kemendikbud; Kemeristekdikti; Kementan, Kemensos, KemenKP. Jika mereview alokasi anggaran K/L. maka DPR bersama pemerintah konsisten dengan visi misi Jokowi – JK, Rencana Kerja Pemerintah dan arah kebijakan fiskal tahun 2017, yakni memprioritaskan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan), dan ketahanan pangan.



Sumber: Diolah dari Perpres No.40 Thn 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Thn 2017

### III. PENGHEMATAN/PEMOTONGAN ANGGARAN K/L

Dalam MS I ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan penghematan/ pemotongan anggaran K/L melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016.

NO	K/L	ALOKASI ANGGARAN	PENGHEMATAN
1	Dewan Perwakilan Rakyat	4,722	-
2	Kementerian Pertahanan	38,07	7,93
3	Kementerian Keuangan	38,07	3,52
4	Kementerian Pertanian	27,63	5,93
5	Kementerian ESDM	7,74	1,65
6	Kementerian Perhubungan	42,90	4,74
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	43,60	3,91
8	Kementerian Kesehatan	62,72	5,55
9	Kementerian Agama	56,24	1,40
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	10,56	3,05
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	97,07	6,98
12	Kementerian Riset dan Teknologi	40,55	1,35
13	Kepolisian RI	79,27	2,95
14	Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal	8,58	2,08

Anggaran yang dilakukan penghematan antara lain: belanja honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (*carry over*) ke tahun anggaran berikutnya.

Sumber: Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016

Dari total 87 K/L, yang tidak memperoleh penghematan ada empat K/L yaitu MPR RI, DPR, DPD dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menjadi catatan dari kebijakan ini adalah bahwa anggaran belanja lembaga legislatif (parlemen) tidak dilakukan penghematan, sementara lembaga eksekutif (khususnya K/L) yang berhubungan langsung pelayanan publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dilakukan penghematan. Ini mengindikasikan bahwa institusi parlemen, khususnya DPR yang merupakan representasi rakyat cenderung mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan rakyat.

### IV. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN 2015

Pada MS I ini, DPR telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015. Sebelum persetujuan ini, Banggar telah menyampaikan laporan tentang tahapan dan proses Pembicaraan Tingkat I, dimana Banggar telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, sampai dengan pembahasan tingkat Panja Perumusan Kesimpulan dan Panja Draft RUU. Banggar juga melaporkan realisasi APBN dan catatan atas laporan keuangan, serta tindak lanjut rekomendasi untuk pemerintah. Banggar merekomendasikan kepada pemerintah agar mampu meningkatkan kapasitas laporan keuangan pemerintah, terutama terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat dan laporan keuangan kementerian dan lembaga yang masih mendapat opini audit 'Wajar Dengan Pengecualian' atau 'Tidak Menyatakan Pendapat'.


Dalam membahas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, DPR terkesan hanya sekedar menjalankan agenda rutin/ kewajiban yang dimatkan Undang-Undang. Karena kinerja pengelolaan anggaran oleh pemerintah setiap tahun belum membaik yang dindikasikan misalnya realisasi anggaran yang tidak pernah memenuhi target 100%, dan masih selalu ditemukannya laporan kementerian dan lembaga yang mendapat opini WDP dan TMP. Ini menunjukkan bahwa rekomendasi-rekomendasi DPR atas perbaikan laporan keuangan pemerintah selama ini tidak efektif.



## V. ANGGARAN DPR

### 5.1. Pagu Anggaran (Indikatif) RAPBN 2017

Total Pagu Indikatif DPR dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 3,68 trilyun, dialokasikan untuk belanja program, belanja barang dan belanja pegawai.



Untuk belanja program, alokasi untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR sebesar 12,95%; Program Penguatan Kelembagaan DPR sebesar 42,85%; Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan 1,11%, dan Program Pelaksanaan Fungsi DPR sebesar 11,88%; Belanja barang sebesar 8,67 % dan belanja pegawai sebesar 22,52 %. **Dalam menyusun anggarannya, DPR tidak realistis karena lebih banyak dialokasikan untuk pembiayaan yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja. Dari total Rp. 3,68 trilyun RAPBN 2017, alokasi untuk pelaksanaan fungsi DPR hanya sebesar Rp. 437,32 miliar (11,88%). Sementara alokasi terbesar yaitu program penguatan kelembagaan DPR yakni Rp. 1,57 trilyun (42,85%).**

Sumber: Diolah dari Perpres No.40 Thn 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Thn 2017

### 5.2. Pembahasan Anggaran DPR dan Peran BURT

Sebagai alat kelengkapan dewan, tugas BURT antara lain menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan DPR secara mandiri yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan DPR dan Fraksi. Selanjutnya BURT menyampaikan hasil keputusan dan arah kebijakan umum anggaran tahunan DPR dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan (Tatib DPR 2014, Pasal 90).

Jika mereview dokumen hasil-hasil rapat di DPR dan pemerintaan media, relatif tidak ada informasi yang menggambarkan bagaimana proses-proses perencanaan, pembahasan hingga persetujuan anggaran internal DPR dalam rapat paripurna DPR. Ini menunjukan saja bahwa DPR sangat tertutup (tidak transparan) dalam membahas anggaran internalnya.

## VI. PENGAWASAN PUBLIK DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN

Banyaknya kasus korupsi yang menimpa anggota DPR, ketu DPR Ade Komarudin mengajak publik/media untuk mengawasi pembahasan anggaran di DPR. Gagasan ini merupakan suatu terobosan yang baik dan perlu diapresiasi. **DPR harus menyiapkan instrumen legal-formalnya, misalnya dengan merevisi Tatib DPR atau membuat aturan/kebijakan/mekanisme yang menjamin dan memastikan publik terlibat dalam pengawasan, terutama pada saat pembahasan di tingkat Banggar dan Komisi-Komisi. Pelibatan publik dalam pengawasan pembahasan anggaran di DPR setidaknya dapat mengeliminir/mencegah terjadinya praktek transaksional dan korupsi anggota DPR.**

**“DPR ABAIKAN KERUGIAN NEGARA”  
EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN MS I TS 2016-2017**

**PENGANTAR**

Secara teoritis diketahui bahwa pengawasan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi. Tujuannya ialah untuk: menjamin ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Masa Sidang (MS) I Tahun Sidang (TS) 2016-2017 telah berlangsung dari 16 Agustus – 28 Oktober 2016 (52 hari kerja). MS ini sarat dengan masalah Keuangan Negara. Dikatakan demikian karena pada MS ini DPR mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBN 2015 (disahkan pada Rapat Paripurna DPR tgl. 30 Agustus 2016), dan pengajuan Nota Keuangan RAPBN 2017 (16 Agustus 2016) serta pembahasan dan pengesahannya menjadi APBN 2017 pada Rapat Paripurna 26 Oktober 2016. Kecuali itu, pada tanggal 4 Oktober 2016, BPK juga sudah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) atas Laporan Keuangan oleh Kementerian/Lembaga (LKKL), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu fungsi, wewenang dan tugas pokok (tupoksi) DPR adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN, dan kebijakan pemerintah serta membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.<sup>32</sup> Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR yang wajib dipenuhi. Jika pejabat Negara dan atau pejabat pemerintah tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat.<sup>33</sup> Kecuali itu, Pasal 74 UU MD3 2014 juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga Negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan Negara yang wajib ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan telah berakhirnya MS I TS 2016-2017, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), seperti yang telah dilakukan selama ini, akan memberikan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan oleh DPR. Maksud dan tujuannya adalah untuk diinformasikan kepada masyarakat untuk diketahui dan sebagai masukan kepada DPR agar lembaga ini makin fungsional, efektif, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tupoksinya. Dengan begitu tujuan hidup bernegara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dapat terwujud.

Menurut Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR Agustus 2016, selama MS I TS 2016-2017, di bidang pengawasan, DPR merencanakan kegiatan-kegiatan seperti berikut: (1) Komisi/Banggar

<sup>32</sup> Pasal 69 ayat (1) huruf c, Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d dan e, UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3 2014)

<sup>33</sup> Pasal 73 UU MD3 2014

membahas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK Tahun 2015; (2) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan bidang pengawasan; (3) Tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja TIM pada saat Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016. Sedangkan Ketua DPR, Ade Komarudin, pada Pidato Pembukaan MS I TS 2016-2017 tanggal 16 Agustus 2016 antara lain menyatakan bahwa dalam hal pengawasan pelaksanaan APBN, DPR RI senantiasa mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan keuangan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Salah satu yang menjadi perhatian Dewan saat ini adalah komitmen Pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Menurut telaahan Dewan, masih terdapat 36 persen rekomendasi yang belum ditindaklanjuti selama periode 2010-2014.

## SISTEMATIKA

Mengacu pada rencana yang disusun Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan Pidato Ketua DPR pada 16 Agustus, dan dengan telah berakhirnya Masa Sidang I TS2016-2017 pada 28 Oktober 2016, seperti yang telah dilakukan selama ini, FORMAPPI melakukan evaluasi atas kinerja DPR selama MS I TS 2016-2017. Evaluasi ini akan disistematisasikan sebagai berikut:

- A. Rencana Kerja DPR selama MS I TS 2016-2017;
- B. Temuan BPK atas LKPP Semester II Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 serta Tindak Lanjutnya oleh Komisi-komisi DPR;
- C. Pelaksanaan Rapat-Rapat Komisi;
- D. Pelaksanaan Pengawasan oleh Panitia Kerja Komisi dan Tim bentukan DPR;
- E. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kebijakan pengangkatan pejabat publik;
- F. Kesimpulan;
- G. Rekomendasi.

### A. RENCANA KERJA

Rencana kerja DPR yang telah dirancang Badan Musyawarah pada Agustus 2016 dan Pidato Ketua DPR pada Pembukaan MS I TS 2016-2017 tercantum bahwa terkait dengan pengawasan, Komisi/Banggar membahas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK Tahun 2015; dan masih terdapatnya 36 persen rekomendasi yang belum ditindaklanjuti selama periode 2010-2014. Mengacu pada statement-statement tersebut, maka pada sub bagian ini akan disajikan temuan-temuan BPK terkait dengan : (1) kerugian Negara, potensi kerugian Negara dan kekurangan penerimaan Negara; temuan yang mengandung tindak pidana; serta opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) sejak Semester I 2015 sampai Semester I Tahun 2016.<sup>34</sup>

### B. TEMUAN BPK PADA IHPS II 2015 DAN SEMESTER I 2016 DAN TIDAK LANJUTNYA

Temuan-temuan BPK yang akan disajikan pada sub bagian ini dibatasi pada LKKL dari aspek: *pertama*, tren kerugian Negara, potensi kerugian Negara dan kekurangan penerimaan negara; *kedua*, pengembalianya (penyetorannya) oleh K/L terperiksa ke Kas Negara; *ketiga*, hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut temuan tindak pidana; *keempat*, tren pemberian opini BPK terhadap K/L Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar (WTP, WDP, TMP maupun TW)<sup>35</sup> pada IHPS II 2015 dan IHPS I 2016.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 98 ayat (3) UU No. 17/2014 jo UU No. 42/2014 tentang MD3 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 11 dan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan; (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) efektifitas sistem pengendalian intern.

## 1. Kerugian, Potensi dan Kerugian dan Kekurangan Penerimaan Negara 2015-2016 (sampai Semester I)

Temuan BPK terkait ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak financial diklasifikasikan menjadi tiga kategori: kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan Negara. Tren kerugian dan potensi kerugian Negara serta kekurangan penerimaan Negara antara tahun 2014-2016 dapat disimak pada tabel 1.

Tabel 1 :  
Temuan BPK atas Kerugian dan Potensi Kerugian serta Kekurangan Penerimaan Negara Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I dan II tahun 2015 serta Semester I 2016

Tahun	Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan
IHPS I 2015	489.756,55 juta	1.335.777,21 juta	3.818.171,84 juta
IHPS II 2015	91.704,44 juta	436.720,29 juta	1.351.509,10 juta
IHPS I 2016	659.326,36 juta	1.076.132,12 juta	15.303.116,09 juta

Sumber:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *IHPS I Tahun 2015*, Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat, hlm. 4.
2. BPK, *IHPS II 2015* Tabel 2, hlm xxii,
3. BPK, *IHPS I 2016*, Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016 hlm. xxii

Dalam IHPS I 2015 dikemukakan oleh BPK bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2014 ditemukan 480 permasalahan terkait dengan kerugian negara senilai Rp 488,22 miliar pada 82 entitas. Sampai 30 Juni 2015 K/L terkait telah menyetor uang ke kas negara sebesar Rp 88,55 miliar. Sedangkan IHPS I 2016 juga memuat rincian tentang kerugian Negara, potensi kerugian Negara, dan kekurangan penerimaan Negara. Kecuali itu disampaikan pula jumlah setoran ke kas Negara oleh K/L. rincian atas jumlah kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan serta setoran ke kas Negara oleh K/L dapat disimak pada table 2.

Tabel 2:  
Perbandingan Jumlah Kerugian, Potensi kerugian, dan Kekurangan penerimaan Negara dengan setoran oleh K/L terperiksa ke kas Negara.

No	Kelompok Temuan	Nilai Temuan (dalam milyar Rp.)		Setoran (dalam milyar Rp.)		% Setoran	
		2014-SM I 2015	IHPS I 2016	2014-SM I 2015	IHPS I 2016	2014-SM I 2015	IHPS I 2016
1.	Kerugian Negara	488,22	518,04	65,11	116,09	13,33	22,4
2.	Potensi Kerugian	1.272,56	507,09	3,04	1,41	0,23	0,27
3.	Kekurangan Penerimaan Negara	3.816,27	15.050,55	20,40	23,31	0,53	0,15
Jumlah		5.577,05	16.075,68	88,55	140,81	1,58	0,87

Keterangan:

1. Data pada Kolom 2, 3, dan 4 dikutip dari BPK, *IHPS I Tahun 2015 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat*, Tabel 1.6., hlm. 23; BPK, *IHPS I 2016, BAB I - Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat*, tabel 1.4, hlm. 26.
2. Data pada kolom 5 diolah oleh FORMAPPI.

WTP adalah jika auditor meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, instansi terperiksa dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

WDP adalah jika sebagian besar informasi bebas dari salah saji materiil, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian

TMP/Disclaimer adalah jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak yakin apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Tidak Wajar (TW) adalah opini auditor BPK terhadap LKKL jika terdapat salah saji material, atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

### Daftar K/L Bermasalah atas LK-nya Pada IHPS II 2015 dan IHPS I 2016

BPK juga menyampaikan Kementerian/Lembaga yang Laporan Keuangannya mengandung temuan permasalahan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak financial dari waktu ke waktu. Hal itu dapat disimak pada tabel 3.

Tabel 3 :  
Daftar Kementerian/Lembaga Bermasalah Atas LK-nya pada Semester II Tahun 2015 dan Semester I 2016

No.	K/L Pada IHPS II 2015	Komisi Mitra Kerja	K/L Pada IHPS II 2016	Komisi Mitra Kerja
1	Kement Pertahanan dan Keamanan, khususnya Induk Koperasi Angkatan Udara	I	Kementerian PUPR	V
2	Kement Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;	V	Kemensos,	VIII
3	Kement Perhubungan	V	Kement Perhubungan	V
4	Kement Keuangan	XI	Kement Keuangan	XI
5	Kement. Ristek dan Dikti	X	Kement Ristek dan Dikti	X
6	Kejaksaan RI	III	Kepolisian RI	III
7			Kemendikbud	X
8			Kement Agama	VIII
9			Kemendagri	II
10			Kemenpora	X
11			Kemensekneg	II
12			Kement Kelautan & Perikanan	IV

Catatan :

K/L yang bermasalah mengalami kenaikan 100% (dari 6 K/L Semester II 2015 menjadi 12 K/L pada Semester I 2016). Ada pula 3 K/L yang berulang bermasalah yaitu Kemenhub, Kemenkeu dan Kemenristek dan Dikti.

#### Catatan:

- 1) Berdasarkan data IHPS II 2015 maupun IHPS I 2016, jumlah kerugian Negara, potensi kerugian negara maupun kekurangan penerimaan Negara sangat besar. Di sisi lain, penyetoran ke Kas Negara oleh K/L bermasalah ke Kas Negara masih sangat kecil (lihat Tabel 2 dan 3). Terkait permasalahan masih rendahnya setoran ke Kas Negara oleh K/L bermasalah, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan berulang-ulang menyatakan bahwa kementerian dan lembaga agar menindaklanjuti rekomendasi BPK, apabila tidak, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp 500 juta. (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14362>).

**Namun jika dirunut dari realisasi rapat-rapat Komisi dengan pasangan kerjanya masing-masing, keseriusannya untuk mengejar K/L agar menindaklanjuti temuan BPK tidak dilakukan dengan gencar. Bahkan seolah-olah justru permisif, tidak peduli ataupun mengabaikan kerugian keuangan Negara atau tidak peduli atas kerugian keuangan Negara.**

- 2) Kementerian/Lembaga yang bermasalah atas Laporan Keuangannya (Tabel 3) terjadi peningkatan jumlah antara IHPS II 2015 dan IHPS I 2016 dari 6 K/L menjadi 12 K/L. Kecuali itu ada pula 3 K/L yang LK-nya "konsisten" bermasalah, yaitu: Kemenkeu, Kemenristekdan Dikti dan Kemenhub.

**Menurut peraturan perundangan yang ada, Komisi-komisi yang menjadi pasangan kerja K/L bermasalah, seharusnya gencar mengejar penyelesaiannya melalui Raker maupun RDP. Sekalipun begitu, Raker/RDP Komisi dengan pasangan kerjanya untuk membahas tindak lanjut temuan-temuan BPK sangat minim. Raker dan/atau RDP Komisi-komisi yang agendanya membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas**

pasangan kerjanya selama MS I TS 2016-2017 hanya ditemukan di Komisi III, yaitu pada Raker dengan Menteri Hukum dan HAM tanggal 7 September 2016 menyimpulkan: “Komisi III dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait : a. Realisasi anggaran semester I tahun 2016 sebesar Rp 5.349.608.393.791,- atau 47,54% dari pagu anggaran sebesar Rp 11.252.506.611.000,-; b. Upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015.

Berita yang paling banyak ditemukan terkait BPK hanyalah pelaksanaan fit and proper test calon anggota BPK yang dilakukan oleh Komisi XI, yakni pada bulan September 2016.

**3) Berdasarkan data-data tersebut dapat dikatakan bahwa DPR mengabaikan kerugian Negara.**

**2. Temuan BPK Berunsur Tindak Pidana**


Ketua BPK, Harry Azhar Aziz menyatakan bahwa selama rentang waktu 2003 sampai semester I 2016, BPK telah menyampaikan temuan yang berisikan unsur pidana pada instansi sebanyak 231 surat yang memuat 446 temuan pemeriksaan senilai Rp 33,52 triliun dan USD 841,99 juta atau seluruhnya ekuivalen dengan Rp 44,62 triliun. “Dari 446 temuan tersebut, instansi berwenang telah menindaklanjuti sebanyak 420 temuan senilai Rp 42,237 triliun.”

**Catatan:**

**Berdasarkan Laporan BPK seperti ini berarti masih ada 26 temuan senilai Rp. 2,383 trilyun yang belum ditindaklanjuti oleh KL. 26 temuan inilah yang seharusnya dikejar Komisi-komisi DPR kepada KL untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Apalagi tindak lanjut tersebut diperintahkan oleh Pasal 72 huruf (e) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.**

**3. Opini BPK Terhadap LKPP**

Disamping memuat temuan-temuan kerugian dan potensi kerugian serta kekurangan penerimaan Negara, IHP BPK juga memuat opini terhadap LKPP. Statistik opini BPK dapat disimak pada diagram 1.



Sumber:

1. [http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp\\_2015\\_1465542879.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp_2015_1465542879.pdf) dan
2. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14362>
3. [http://www.bpk.go.id/assets/files/ihips/2016/i/ihips\\_i\\_2016\\_1475566035.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/ihips/2016/i/ihips_i_2016_1475566035.pdf)

Tabel 4:  
K/L Yang Mendapat Opini TMP menurut IHPS II 2015 dan IHPS I 2016

No.	Nama K/L	Komisi Pasangan Kerja
1	Kementerian Sosial	VIII
2	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	III
3	Kementerian Pemuda dan Olahraga	X
4	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	I

Sumber: [http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp\\_2015\\_1465542879.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp_2015_1465542879.pdf)

Menurut IHPS I 2016, LKKL yang memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 76% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015. Sebaliknya LKKL yang memperoleh opini WDP dan TMP dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat dari 21% dan 3% pada tahun 2011 menjadi 30% dan 5% pada tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 opini WTP mengalami penurunan sebesar 6 poin persen dari 71% menjadi 65% pada tahun 2015, opini WDP mengalami kenaikan sebesar 9 poin persen dari 21% menjadi 30% pada tahun 2015 dan opini TMP mengalami penurunan sebesar 3 poin persen dari 8% menjadi 5% pada tahun 2015. Perincian dan perkembangan opini LKKL 5 tahun terakhir (2011-2015) per KL, termasuk LK BPK.<sup>36</sup>

**Daftar K/L yang Mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Menurut IHPS II 2015 dan IHPS I 2016 :**

No.	Nama K/L	Mitra Kerja Komisi
1	Kejaksaan Republik Indonesia	III
2	Kementerian Luar Negeri	I
3	Kementerian Pertahanan	I
4	Kementerian Pertanian	IV
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	VII
6	Kementerian Agama	VIII
7	Kementerian Ketenagakerjaan	IX
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	VII
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	V
10	Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi	X
11	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	VIII
12	Badan Pusat Statistik	XI
13	Perpustakaan Nasional	X
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika	I
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	V
16	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	VIII
17	Komisi Pemilihan Umum	II
18	Badan Informasi Geospasial	V
19	Badan Standardisasi Nasional	VII
20	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	V
21	Ombudsman Republik Indonesia	II
22	Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	VI
23	Lembaga Penyiaran Publik RRI	I
24	BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	VI
25	Kemenko Kemaritiman	Non Komisi
26	Bendahara Umum Negara	XI

**Catatan:**

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah LKKL yang mendapat opini WDP pada Semester I 2016 bertambah dari 18 LKKL menjadi 26 LKKL.
- 2) Jumlah LKKL yang mendapat opini WTP tahun 2014 ke Semester I Tahun 2016 turun dari 62 LKKL menjadi 55 LKKL. Sebaliknya LKKL yang mendapat opini WTP tetap ada 4 K/L.

<sup>36</sup>Badan Pemeriksa Keuangan, *IHPS I Tahun 2016 BAB I - Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat*, hlm. 11


Terjadinya kenaikan jumlah LKKL yang mendapat opini WDP menunjukkan bahwa pengawasan Komisi-komisi DPR tidak efektif untuk memperbaiki opini LKKL yang menjadi mitra kerjanya. Sedangkan terjadinya kenaikan jumlah LKKL yang mendapat opini WDP menunjukkan terjadinya pembiaran oleh Komisi-komisi DPR. Mungkin hal itu terjadi karena menurut Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan pada 6 Oktober 2016 menyatakan bahwa terjadinya penurunan jumlah K/L yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas LKKL dari 71 % pada tahun 2014 menjadi 65% pada tahun 2015, sebagai sesuatu hal yang wajar (<http://www.jurnalisindonesia.com/2016/10/06/dpr-ri-tanggapi-laporan-bpk-ri-tentang-55-lkkl-wtp-26-wdp-4-disclaimer/>).

- 3) Jika Pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, maka seharusnya dapat meningkatkan kinerja K/L dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat naik derajat dari opini TMP ke WDP dan dan akhirnya menjadi WTP. Namun dalam kenyataannya masih ada 5 K/L yang stabil jelek mendapatkan opini WDP dari tahun ke tahun.
- 4) Terkait dengan pengawasan, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat terhadap Pemerintah, tetapi hak-hak tersebut tidak dioptimalkan. Kecuali hanya ada satu yaitu pernah dibentuknya Pansus Pelindo II pada Oktober 2015. Tetapi Rekomendasinya tidak diperhatikan oleh Pemerintah. Rekomendasi Pansus adalah: Presiden diminta memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Rini direkomendasikan memecat Dirut Pelindo II, R.J. Lino.

### C. RAKER DAN RDP KOMISI TERKAIT PENGAWASAN

Kegiatan-kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maupun uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat publik serta Panitia Kerja (Panja) Pengawasan telah dilakukan setidaknya-tidaknya ada sebanyak 179 kali oleh Komisi-komisi DPR dengan pasangan kerjanya masing-masing. Melalui penelusuran Laporan Singkat (Lapsing) Rapat-rapat DPR yang diunggah di *website* dpr.go.id maupun media lainnya, diketahui bahwa rapat-rapat Komisi DPR untuk menindaklanjuti laporan IHP oleh BPK sangat sedikit. Padahal menurut agenda rapat yang dirancang Badan Musyawarah maupun pidato pembukaan masa sidang yang disampaikan oleh Ketua DPR, Ade Komarudin, tindak lanjut temuan-temuan BPK dijadikan salah satu kegiatan DPR disamping pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran.

Diagram 2:  
Rencana dan Realisasi Rapat-rapat Komisi DPR selama MS I TS 2016-2017




Keterangan :

Data-data diolah dari Agenda rapat-rapat Komisi dan Realisasinya diolah dari Laporan Singkat Rapat-rapat Komisi pada MS I TS 2016-2017 sebagaimana diunggah pada *website* dpr.go.id dan *wikidpr.org*



Realisasi rapat-rapat Komisi selama MS I TS 2016-2017 dilakukan sebanyak 179 kali Rapat. Rincian jenis dan jumlah rapat dapat disimak pada diagram 3.

**Diagram 3:**  
**Jenis dan Jumlah Rapat-rapat Komisi DPR MS I TS 2016-2017 (16 Agustus – 28 Oktober 2016)**



Keterangan :

1. Jumlah Rapat Komisi ada 179 kali (Raker, RDP, RDPU, Audiensi, Fit and Proper Test, Panja Pengawasan dan Panja RUU termasuk Timmus/Timsin), diolah dari Lapsing Rapat-rapat Komisi sebagaimana diunggah di website [dpr.go.id](http://dpr.go.id) dan [wikidpr.org](http://wikidpr.org).
2. Rekap data diolah dari Laporan Singkat Rapat-rapat Komisi sebagaimana diunggah di wesite DPR dari dari website WIKIDPR
3. Dari 32 Rapat Komisi I, 16 Rapat dilaksanakan secara tertutup.
4. Dalam satu kali Rapat, agendanya ada yang lebih dari satu.

Dari 179 kali rapat-rapat Komisi sebagaimana tercantum pada diagram 2, jika dikelompokkan ke dalam jenis rapat menurut pelaksanaan fungsi DPR (anggaran, legislasi dan pengawasan dapat disimak pada diagram 4.


**Diagram 4 :**  
**Jumlah Rapat Berdasarkan 3 Fungsi DPR RI MS I TS 2016-2017**



Keterangan :

- Data-data diolah dari lapsing rapat-rapat komisi sebagaimana diunggah di website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan website [www.wikidpr.org](http://www.wikidpr.org)
- Jumlah rapat yang di runut dari laporan singkat sebanyak 179, tetapi ada 1 kali rapat ada yang agendanya lebih dari 1 bidang.

**Diagram 5:**  
**Jumlah Rapat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Komisi/Panja**



Keterangan :

- Data-data diolah dari lapsing rapat-rapat komisi sebagaimana di unggah di website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan website [www.wikidpr.org](http://www.wikidpr.org)
- Jumlah rapat sebanyak 89 karena terdapat 1 kali rapat yang agendanya lebih dari 1 terkait dengan pengawasan.

#### **D. PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PANITIA KERJA DAN TIM BENTUKAN DPR**

Melalui Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan akan melakukan pengawasan terhadap masalah pengelolaan pembangunan ekonomi, sosial, dan keamanan di daerah perbatasan agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14618>). Laporan hasil kerja Panja dapat disimak pada uraian-uraian di bawah ini.

##### **1. Panja Pengawasan Karhutla Temukan Kejanggalan Kebakaran Hutan dan Lahan Riau**

Pada 20 September 2016, Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III menggelar RDP dengan beberapa pihak untuk mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Ada beberapa temuan ganjil yang didapat Panja berdasarkan paparan beberapa pihak yang hadir. Pihak yang diundang oleh Panja yaitu Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) serta ICEL.

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, beberapa temuan yang disampaikan oleh audiens yaitu terkait masalah hukum. Di antaranya mengenai Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) 15 perusahaan yang sempat dijadikan tersangka kasus Karhutla di Riau. "Kemudian juga ada ketidakkonsistenan disitu, kemudian ada juga ada masalah penegakan hukum yang diminta oleh teman-teman untuk ditinjau lebih lanjut, termasuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap."

Politikus Demokrat itu juga mengungkapkan, temuan lain yang tidak kalah penting yang disampaikan Walhi yaitu mengenai perusahaan yang selalu menjadi langganan tersangka Karhutla dari tahun 2013-2015. "Ada sejumlah perusahaan yang sama dan ini big company melakukan kejahatan yang sama tetapi juga selalu lolos." Sedangkan pihak DPRD Riau, mengungkapkan kerugian negara akibat praktek curas yang dilakukan oleh pelaku. Tidak hanya mengakibatkan bencana, negara juga mengalami kerugian sektor ekonomi. "Coba bayangkan, sekian juta hektar lahan itu yang tidak ada izinnya ditanam sawit, lalu sawit dijual juga tidak ada pajaknya. Coba itu dihitung berapa kerugian negara," sebut dia. Selain itu, masukan penting bagi Panja mengenai revisi aturan pembakaran lahan yang ada saat ini. Sebab, aturan tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk membakar lahan. "Ya, itu

juga ada disampaikan itu nanti akan menjadi rekomendasi kita setelah selesai lakukan peninjauan." <sup>37</sup>

## 2. Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Pada 3 Oktober 2016, Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing membentuk Komisi IX DPR melakukan RDP dengan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Kepala Badan PPSDKM Kemenkes, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Pengurus Konsil Kedokteran Indonesia di Ruang Rapat Komisi IX. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Saleh P. Daulay ini dipertanyakan tentang TKA tak berijin yang tersebar di beberapa sektor yaitu pendidikan dan tenaga media, pemberian ijin praktek yang tidak sesuai dengan wewenangnya, serta bagaimana pengawasan dan koordinasi antar Kementerian. "Kita panggil mereka, karena 4 instansi ini sangat terkait dengan pengadaan tenaga asing. Misalnya ditemukan banyaknya TKA yang bekerja di sektor pendidikan di satu wilayah, 71 persen pendidiknya dari luar negeri. Makanya kita ingin tahu informasi dari mereka bagaimana prosedur masuknya guru asing," tuturnya. Terkait pemberian ijin salon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata juga turut menjadi perhatian, karena menurut legislator F-PAN ini, seharusnya wewenang pemberian ijin salon yang ada tindakan medis (operasi kecil, dan lain-lain) itu wewenang Kemenkes. "Kementerian Pariwisata harusnya jangan mengeluarkan ijin yang bukan wilayahnya, sehingga tidak ada tumpang tindih jika memang membuka praktek harus dilapor ke Kemenkes."

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX Irma Suryani yang mengatakan permasalahan zero praktek salah satunya karena tidak adanya koordinasi antar lembaga terkait. Misalnya ijin salon diberikan oleh kementerian pariwisata yang bukan wewenangnya. "Tidak pernahkah Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan dinas kesehatan karena zero praktek ini bicara soal medis. Aneh bagi saya kalau antar kementerian tidak ada koordinasi, ego dari setiap kementerian selalu menjadi masalah." Politisi Nasdem ini juga meminta laporan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) harus menjadi perhatian. Karena dari pemaparan yang disampaikan, Tim PORA hanya berkerja by kasus padahal yang paling penting itu melakukan tindakan preventif (pencegahan). "Tim PORA berkerja by kasus, Saya kecewa, yang lebih penting bagaimana tindakan preventifnya bukan menyelesaikan kasusnya saja, kalau akar permasalahan tidak diselesaikan bagaimana mau menyelesaikan masalah. Jangan sampai Tim PORA memberatkan pemerintah saja dengan menggunakan biaya APBN." Selain itu, anggota DPR Dapil Sumsel II ini juga mengatakan Komisi IX harus secara tegas menyampaikan syarat menggunakan bahasa Indonesia untuk TKA harus tetap ada. Apalagi di sektor kesehatan yang berkaitan dengan komunikasi antara pasien dengan dokter, banyak masyarakat yang belum bisa berbahasa Inggris. <sup>38</sup>

## 3. Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Laporkan Hasil Kerjanya

Laporan hasil kerja Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata yang dibentuk Komisi X DPR pada 13 April 2016, diserahkan oleh Ketua Panja, Utut Adianto kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya di gedung DPR pada 6 Oktober 2016. Selama 5 bulan, Panja telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mengkaji dan mengidentifikasi berbagai permasalahan pada pariwisata Indonesia berupa: (1) beberapa rapat internal; (2) RDP dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap dunia pariwisata, diantaranya, para Deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata, BPS, Sekolah Tinggi Pariwisata, perwakilan Maskapai Penerbangan, hingga beberapa Bupati. RDP juga digelar dengan pelaku usaha pariwisata, Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, hingga

---

<sup>37</sup> <http://news.metrotvnews.com/read/2016/09/20/586032/panja-pengawasan-karhutla-temukan-kejanggalaan-kebakaran>.

<sup>38</sup> <http://news.liputan6.com/read/2617150/panja-pengawasan-tenaga-kerja-asing-rapat-bersama-3-kementerian>.

Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia; (3) melakukan kunjungan spesifik ke beberapa daerah.

Pandangan-pandangan Panja seperti berikut:

- “Argumentasi yang digunakan Kemenpar RI adalah bahwa nilai investasi strategi pemasaran baru terwujud (*return*) tiga tahun kemudian. Penerapan kebijakan dengan menggunakan strategi pemasaran (DOT), strategi promosi (BAS), strategi media (POSE), dan rentang waktu promosi (POP), memerlukan kajian lebih lanjut dari sisi rasionalitas, efektifitas, dan proporsionalitas, perlu alat uji ukur keberhasilannya,”;
- kegiatan *branding* yang dilakukan seperti “Pesona Indonesia dan *Wonderful Indonesia*” sudah baik dari sisi kesadaran (*awareness*) namun jumlah kedatangan wisman ke Indonesia masih belum sebanding dengan negara pesaing utama seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. “Perubahan perbandingan rasio antara *branding*, *advertising*, dan *selling* pun mengundang berbagai pertanyaan karena belum ada bukti empiris keberhasilan strategi promosi melalui BAS kecuali baru sebatas pengenalan (*brand recognition*) belum sampai tahapan *brand recall* apalagi *top of mind*,”;
- *advertising* yang dilakukan melalui kontrak kerjasama dengan CNN, Fox Channels dll belum berhasil sepenuhnya. Efektifitas tayangan promosi pesona Indonesia melalui media tersebut menempatkan pariwisata Indonesia pada posisi ke-6 (enam) *top of mind* dan posisi ke-7 (tujuh) untuk *top of recall*.
- Untuk *selling*, belum terlihat perencanaan ataupun standar yang meliputi mekanisme, konten, kriteria narasumber, kriteria penjual (*seller*) dari Indonesia, dan kriteria pembeli (*buyer*) di mancanegara. Petunjuk teknis penyelenggaraan penjualan belum terlihat secara jelas sasaran yang diharapkan. “Para pemangku kepentingan industri pariwisata perlu lebih intens diajak berpartisipasi dalam memasarkan produk wisata Indonesia dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Kemitraan antara Pemerintah dengan swasta seharusnya berkesinambungan dimana fungsi Pemerintah sebagai kementerian klaster C adalah sebagai fasilitator,”
- Penetapan target Pemerintah untuk tahun 2019 terhadap indikator kontribusi PDB nasional sebesar 15%, devisa sebesar Rp280 triliun, jumlah tenaga kerja 13 juta orang, indeks daya saing (WEF) peringkat ke-30, dan jumlah kunjungan wisman sebanyak 20 juta merupakan sebuah langkah yang tidak didukung dengan kajian dan data empiris. “Target kunjungan wisman sebanyak 20 juta pada tahun 2019 sudah tentu membutuhkan pelaku wisatawan yang kompeten, kesadaran wisata, memenuhi kualifikasi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dan yang tak kalah penting adalah kesiapan masyarakat setempat dan pemerintah daerah,”

Terhadap berbagai hal itu, Panja merekomendasikan Kementerian Pariwisata RI agar lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L-Pemda-dan pemangku kepentingan pariwisata terkait dengan beberapa bidang strategis, antara lain bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina, bidang keamanan dan ketertiban, hingga bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, bahan bakar minyak/solar (BBM), telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan. “Program promosi pengembangan pariwisata harus mengacu pada peta jalan, dan didukung dengan kesiapan sumber daya manusia, kesadaran masyarakat atas sadar wisata, perlindungan kearifan lokal dan lingkungan hidup atas adanya kegiatan wisata,” kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu. Selain itu, perlu penguatan program kualifikasi dan sertifikasi sumber

daya manusia kepariwisataan dengan melakukan pembinaan dan kerjasama serta sinergi dengan Kemendikbud RI dan/atau Kemenristek RI.<sup>39</sup>

#### 4. Panja Persiapan Asian Games 2018

Pada 10 Oktober 2016, **Panja Persiapan Asian Games 2018** Komisi X DPR RI melalui Teuku Riefky Harsya menyerahkan Laporan Hasil Panja Asian Games 2018 Komisi X DPR RI kepada Menpora untuk segera dapat diaktualisasikan dan ditindak lanjuti. "Kami meminta kepada Menpora RI untuk melaksanakan rekomendasi panja tersebut dengan sungguh-sungguh, semata-mata untuk kemajuan bangsa dan negara khususnya dibidang keolahragaan."<sup>40</sup>

#### 5. Panja Pengawasan Penegakan Hukum

Rapat Kerja Panja Pengawasan Penegakan Hukum Komisi III dengan Kanwil Kemenkumham, Polda, Kejaksaan Tinggi dan BNNP Provinsi Bali dilaksanakan pada 10 Oktober 2016 - Indonesia Darurat Narkoba, begitulah yang terjadi saat ini. Hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri mengingat hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia jumlah penyalahguna narkoba di tahun 2015 mencapai lebih dari 4 juta jiwa dan sudah masuk ke berbagai wilayah di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut Panja Pengawasan Penegakan Hukum Komisi III, melakukan rapat dengar pendapat dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Polda, Kejaksaan Tinggi dan BNNP Provinsi Bali. Pada rapat dengar pendapat tersebut tim panja menanyakan mengenai over capacity sarana dan prasarana di lapas dan kesiapan Kanwil Hukum dan HAM provinsi Bali dalam menangani pembinaan terhadap napi narkoba.

Menjawab hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali, Bapak Ida Bagus K Adnyana, menyampaikan bahwa dari 9 lapas dan 4 rutan yang mengalami over capacity, lapas klas IIA Denpasar di Kerobokan mempunyai kapasitas sebanyak 323 orang sedangkan per 1 Oktober 2016 jumlah penghuninya sebanyak 1110 orang atau over 243,6% diantaranya terdapat 58 WNA yang berasal dari 25 Negara. Mengingat lokasinya berada didaerah padat penduduk, dekat dengan kawasan wisata maka sangat rentan dengan peredaran narkoba.

Langkah-langkah yang ditempuh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, dalam melakukan pembinaan khususnya terhadap narapidana narkoba antara lain adalah dengan melakukan: (1) Penggeledahan secara rutin; (2) Melakukan tes urine secara rutin; (3) Bekerjasama dengan BNNP untuk melakukan pembinaan dalam bentuk rehabilitasi terhadap WBP. Anggota Panja yg hadir: - Bambang Soesatyo;- Benny K. Harman; - Adies Kadir; - Aboe Bakar Al-Habsy; - Dossy Iskandar Prasetyo, Icshan Sulistyو.<sup>41</sup>

#### Catatan:

**Temuan temuan dan rekomendasi Panja Pengawasan bentukan Komisi-komisi DPR cukup kritis. Pertanyaannya adalah bagaimanakah ketidak puasan jawaban mitra kerja Komisi disikapi? Sejauh yang dapat ditelusur FORMAPPI, Panja belum menunjukkan sikap akan menggunakan hak interpelasi, hak angket maupun menyatakan pendapat.**

<sup>39</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14387>

<sup>40</sup> <http://m.monitorday.com/detail/42619/rapat-bareng-komisi-x-dpr-menpora-terima-laporan-hasil-panja-asian-games-2018#popup>  
<http://www.kemenpora.go.id/index/preview/berita/10976>

<sup>41</sup> [http://kemenkumham.go.id/v2/berita/893-rapat-kerja-panja-pengawasan-penegakan-hukum-komisi-iii-dpr-ri-dengan-kanwil-kemenkumham-polda-kejaksaan-tinggi-dan-bnnp-provinsi-bali?switch\\_to\\_desktop\\_ui=1=atom=atom=feed=atom=feed=atom=feed=atom](http://kemenkumham.go.id/v2/berita/893-rapat-kerja-panja-pengawasan-penegakan-hukum-komisi-iii-dpr-ri-dengan-kanwil-kemenkumham-polda-kejaksaan-tinggi-dan-bnnp-provinsi-bali?switch_to_desktop_ui=1=atom=atom=feed=atom=feed=atom=feed=atom)

## E. PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGANGKATAN PEJABAT PUBLIK

Menurut Pidato Ketua DPR, Ade Komarudin pada Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017 pada 28 Oktober 2016, selama MS I TS 2016-2017, DPR telah menyelesaikan proses pembahasan dalam rangka pemberian pertimbangan atau persetujuan terhadap pejabat-pejabat publik melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Calon Kepala BIN, dan Calon Anggota BPK RI. DPR juga sudah memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat.<sup>42</sup>

### Catatan:

Selama MS I TS 2016-2017, Komisi-komisi DPR melakukan 12 kali rapat *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan), yaitu Komisi I, Komisi III dan Komisi XI. Komisi yang paling banyak melakukan *fit and proper test* adalah Komisi III (7 kali) rapat untuk mem-*fit and proper test* Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor.

Diantara calon pejabat publik yang di *fit and proper test* oleh DPR ada yang calonnya tunggal, yaitu calon Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Calon tunggal dari Presiden inipun disetujui oleh DPR. Pertanyaannya adalah untuk apa calon tunggal di *fit and proper test* yang akhirnya juga disetujui?

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di depan, terhadap kinerja DPR pada MS I TS 2016-2017 dapatlah disimpulkan hal-hal seperti berikut: *pertama*, Menurut IHPS I dan II 2015 serta IHPS I 2016, BPK menemukan begitu besarnya kerugian Negara, potensi kerugian Negara maupun kekurangan penerimaan Negara. Namun uang yang sudah disetor oleh entitas terperiksa ke kas Negara masih sangat kecil. Di sisi lain, Komisi-komisi DPR tampak tidak gencar mengejar pengembalian uang ke kas Negara oleh entitas-entitas (K/L) yang ditemukan permasalahan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak financial. Komisi yang tampak mengejar temuan BPK terhadap pasangan kerjanya hanyalah Komisi III dalam Raker dengan Kemenkumham dan Komnas HAM. Fenomena seperti itu patut diduga DPR mengabaikan kerugian keuangan Negara.

*Kedua*, terjadinya kerugian Negara, potensi kerugian Negara maupun kekurangan penerimaan Negara yang sangat besar sebagaimana telah diuraikan di depan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Negara oleh Pemerintah (Kementerian dan Lembaga) masih jelek. Ketidak beresan seperti itu seharusnya menggugah Komisi-komisi DPR maupun DPR secara kelembagaan menyikapinya secara kritis. Diantaranya dapat menggunakan hak bertanya, maupun hak angket sampai dengan hak menyatakan pendapat. Namun selama MS I TS 2016-2017, upaya penggunaan hak-hak DPR tersebut tidak tampak dilakukan. Hal ini menandai bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tidak optimal.

## G. REKOMENDASI

Mencermati besarnya kerugian Negara, potensi kerugian Negara dan kekurangan penerimaan Negara sebagaimana ditemukan oleh BPK, seharusnya Komisi-komisi DPR mengejar terus pasangan kerjanya masing-masing untuk menyelesaikannya.

---

<sup>42</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14618>



DPR seharusnya tidak menafikan penggunaan hak-hak konstitusionalnya seperti hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat atas temuan-temuan ketidak beresan pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN maupun kebijakan-kebijakan pemerintah.

## LIPUTAN MEDIA

---



## Formappi: Fraksi Nasdem Paling Sering Bolos

GATRAnews -

Kamis, 17 November 2016 20:45 |

Politik



Ilustrasi rapat

paripurna(GATRAnews/Abdurachman/re1)

**Jakarta, GATRAnews** – Para anggota DPR RI masih saja sering bolos ngator meskipun sudah berkali-kali dikritik masyarakat. Tercatat, dari 14 kali rapat paripurna (rapur) masa sidang I tahun 2016-2017, anggota DPR RI hanya mampu melaksanakan 12 rapur.

Parahnya, tingkat kehadiran anggota DPR dalam 12 kali rapur hanya 42,80% dari total 560 anggota DPR. Ini mengakibatkan rapur sering tidak kuorum.

“Kalau sudah begitu, akan ditunda berjam-jam, sampai dua kali penundaan. Jika tidak kurom lagi maka akan diambil berdasarkan keputusan pimpinan DPR,” kata peneliti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), I Made Leo Wiratma kepada GATRAnews di Jakarta Pusat (17/11).

Berdasarkan hasil penelitian Formappi, dari enam kali 6 rapur sepanjang 16 agustus sampai 28 Oktober, fraksi yang paling sering bolos rapur adalah anggota DPR dari Nasdem. “Hampir setiap rapur yang hadir hanya 38,42%. Padahal partai baru masuk senayan,” katanya.

Dampaknya, produktivitas anggota DPR menjadi rendah. Padahal pada masa sidang I ini, anggota DPR RI diharapkan dapat membahas RAPBN 2017 dan membawa aspirasi rakyat. “Jadinya, perjuangan aspirasi rakyat tidak kuat,” katanya.

Made juga menilai, preseden rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR menyebabkan fungsi anggota DPR sebagai pengawas jalannya pemerintahan semakin melemah. “Kesannya, tidak ada sikap kritis dari anggota DPR. Terlihat sebagai business as usual saja,” pungkasnya.

Reporter : Hendry Roris

Editor: Rosyid

Sumber: <http://www.gatra.com/politik/politik/229338-formappi-lebih-dari-50-anggota-dpr-bolos-rapat-paripurna>

## Komisi DPR Berebut Mitra, Formappi: Modus Berburu Proyek

---

GATRAnews -

Kamis, 17 November 2016 19:25 |

Politik

**Jakarta, GATRAnews** - Dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi, sudah dua kali komisi-komisi di DPR RI berebut mitra kerja. Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma, aksi rebut mitra kerja hanyalah modus untuk berburu proyek di kementerian.

"Karena ada komisi yang kering. Kayak komisi XI ini kering. Maka, dia minta supaya BUMN itu jadi mitranya. Kalau kementerian kan nggak ada proyeknya," katanya kepada GATRAnews di Jakarta Pusat (17/11).

Memang, setiap anggota DPR memiliki kewajiban bagi konstituen untuk menyediakan proyek dan membawa aspirasi dapilnya. "Dan dengan memperjuangkan proyek itu mereka ingin mendapatkan fee-fee. Seperti kasus Damayanti itu jelas pembagian persennya," ujarnya.

"Jadi motif rebut mitra kerja itu karena ada uangnya," sambungnya.

Menurut Made seharusnya setiap komisi DPR harus konsisten dengan mitra kerjanya seperti yang ditetapkan pada persidangan pertama DPR RI. "Kalau mau ubah bisa di awal masa sidang. Tetapi diputuskan melalui rapat paripurna," katanya.

Menurut Made, rebut mitra kerja menimbulkan kesan ketidaksolidan internal DPR. Dampaknya, akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap parlemen. Terlebih lagi yang diperebutkan adalah mitra kerja yang mengelola dana besar dan terkesan jadi ajang perebutan. "Pimpinan DPR harus tegas menyikapi ini dan tidak boleh memihak salah satu komisi," pungkasnya.

Rebutan mitra yang pertama terjadi pada pertengahan 2015. Ketika itu komisi II dan V berebut rapat pembahasan dana desa Rp. 20,7 triliun dengan Kementerian Desa. Terakhir, perebutan mitra kerja antara komisi VI dan komisi XI. Kedua komisi ini mengadakan rapat di waktu yang terpisah dengan kementerian BUMN untuk membahas hal yang sama, dana PMN Rp 9 triliun.

**Reporter: Hendry Roris**

**Editor: Rosyid**

Sumber: <http://www.gatra.com/politik/politik/229319-komisi-dpr-saling-berebut-mitra-kerja-formappi-modus-berburu-proyek>

Kamis 17 Nov 2016, 18:29 WIB

## Formappi Kritik Rendahnya Kinerja Legislasi DPR

Bisma Alief Laksana - detikNews



Foto: Lamhot Aritonang

**Jakarta** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kinerja DPR RI yang semakin menurun. Formappi menilai kinerja DPR tidak efektif dan tidak efisien.

"Pada tahun 2015, DPR hanya mampu menghasilkan 3 UU dari 40 RUU Prioritas yang ditargetkan. Sedangkan di tahun 2016, sampai bulan Oktober kemarin, sudah ada 9 UU baru dari 50 RUU Prioritas," ujar peneliti Formappi Lucius Karus di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (17/11/2016).

"Walaupun nampak ada peningkatan dari sisi jumlah, namun capaian tersebut belum menggambarkan totalitas kerja DPR dalam mengejar target," lanjutnya.

DPR sendiri pada masa sidang 2016 dibebani penyusunan dan pembahasan RUU dalam jumlah banyak. Dari 50 RUU Prioritas, baru 7 yang disahkan. 4 RUU pada masa sidang III dan 3 RUU pada masa sidang V. Dari 43 sisa RUU Prioritas, ada 19 RUU yang masih dibahas pada tingkat 1 yaitu Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Di saat bersamaan ada 16 RUU yang masih disusun.

"Nampak sekali bahwa DPR mengabaikan pola kerja yang efektif ketika membiarkan begitu banyak target yang dikejar dalam waktu bersamaan," ujar Lucius.

Di sisi lain, hal yang menjadi sorotan Formappi adalah molornya pembahasan RUU hingga 6-7 kali masa sidang. Padahal menurut aturan, jangka waktu standar pembahasan RUU adalah 3 masa sidang.

"Problem kinerja legislasi DPR tidak hanya soal ketidakefektifan proses pembahasan. Dampak lain yang juga serius adalah pemborosan anggaran. Untuk 1 RUU yang pembahasannya 3 kali masa sidang menghabiskan anggaran kira-kira Rp 6-7 miliar. Jadi bila pembahasannya sampai 6 atau 7 kali masa sidang berarti anggaran yang dikeluarkan hampir Rp 15 miliar," ucap Lucius.

Kinerja anggota DPR yang makin menurun tidak lepas dari masih seringnya anggota DPR yang jarang hadir saat rapat. Bahkan Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) mengeluhkan hal tersebut. Selama masa sidang 1 tahun 2016/2017 secara rata-rata kehadiran anggota DPR di rapat paripurna hanya 41,7 persen.

"Saya kan sudah sampaikan ini kegelisahan bukan hanya publik yang gelisah, saya juga gelisah, pimpinan fraksi gelisah pada rapat informal dengan saya. Ternyata bukan hanya pada paripurna, saat rapat partai pun sama," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11) lalu.

(bis/imk)

Sumber: <http://news.detik.com/berita/d-3348022/formappi-kritik-rendahnya-kinerja-legislasi-dpr>



- **Nasional**

## **Formappi: Capaian Kinerja Legislasi Belum Gambarkan Totalitas Kerja DPR**

**JAKARTA, KOMPAS.com** – Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, kinerja legislasi DPR belum maksimal.

Meski ada peningkatan jumlah produk legislasi yang dihasilkan dibanding 2015, namun hal itu dianggap belum cukup signifikan.

“Capaian peningkatan belum menggambarkan totalitas kerja DPR dalam mengejar target pembentukan legislasi sebagaimana sudah ditetapkan melalui Prolegnas,” kata Lucius dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Di tahun 2015, dari 40 RUU yang masuk di dalam program legislasi nasional prioritas, namun hanya tiga yang rampung menjadi UU.

Sementara tahun ini, dari 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas, baru tujuh yang rampung.

“Gambaran mengenai kinerja DPR yang tidak memuaskan tersebut nampaknya masih akan terus berlanjut,” kata dia.

Lucius ragu seluruh RUU yang masuk prolegnas prioritas bisa diselesaikan. Selain lantaran anggota Dewan yang kurang efektif dalam memanfaatkan waktu penyelesaian RUU, juga beban yang harus ditampung mereka untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah itu.

Dari 43 RUU yang belum rampung, 19 RUU di antaranya sudah masuk dalam pembahasan tingkat pertama, yaitu antara komisi dan alat kelengkapan dewan.

Sementara sisanya masih dalam tahap penyusunan. “Dari data ini saja kelihatan bagaimana beban yang dipikul DPR dalam mengejar target pembentukan legislasi. Artinya, dalam waktu bersamaan mereka harus terlibat dalam pembicaraan 35 RUU,” kata dia.

Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/17/21544681/formappi.capaian.kinerja.legislasi.belum.gambarkan.totalitas.kerja.dpr>

## KILAS POLITIK & HUKUM

### Kinerja Legislasi DPR Rendah

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai saat ini terjadi darurat legislasi mengingat rendahnya produk yang dihasilkan oleh DPR. Setelah pada 2015 DPR hanya mampu menghasilkan tiga dari 40 rancangan undang-undang prioritas yang ditargetkan, hingga Oktober 2016, hanya sembilan dari target 50 RUU yang diselesaikan. Peneliti Formappi, Lucius Karus, menjelaskan, ketidakpuasan publik terhadap DPR sebetulnya tak hanya menyangkut jumlah produk legislasi yang dihasilkan. Publik juga tidak puas dengan proses pembuatan RUU oleh lembaga ini. "DPR terkesan kuat mengabaikan pola kerja yang efektif ketika membiarkan begitu banyak target yang dikejar dalam waktu bersamaan. Bagaimana bisa mengharapkan hasil kerja signifikan jika DPR dalam waktu yang terbatas harus terlibat dalam penyusunan dan pembahasan banyak RUU? Akibatnya bisa diduga, banyak RUU tersendat, mandek, bahkan molor hingga 6-7 kali masa sidang," ujar Lucius. (OSA)

# Kinerja Legislasi DPR Dinilai Memburuk

Dewan berencana memangkas jumlah RUU dalam Prolegnas.

Muslin Abri Dongoran

muslin.abri@tempo.co.id

**MAKASSAR** – Forum Majelis Wakil Peduli Parlemen Indonesia (Formapari) menilai kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sangat tak memuaskan. Undang-undang yang rancup dibahas di Senayan jauh di bawah target tahun ini. “Ini curang legislasi,” kata peneliti dari Formapari, Leticia Karim, di kantornya kemarin.

Masa sidang pertama 2016-2017 berlangsung pada 18 Agustus-20 Oktober lalu. Dua aturan yang disahkan itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Keduanya merupakan sisi dari Program Legislasi Nasional 2016 yang berisi 50 RUU. Tanpa RUU telah dibahas sebelum Agustus lalu Artinya, DPR masih punya waktu pembahasan 41 RUU sebelum masa reses pada 18 Desember mendatang.

Lama postmisi parlemen bisa menghasilkan undang-undang akan sangat tergantung pada kinerja tingkat kehadiran anggota DPR yang sudah beberapa dipertanyakan saat masa fokus bekerja pada akhir tahun, terlebih menjelang



Para pimpinan rapat dalam pembukaian masa sidang I tahun 2016/2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu lalu.

penutupan bulan Desember mendatang pada Februari 2017. “Media juga akan fokus pada isu kepentingan partai politik. RUU Perundang-undangan Peraih, ujarnya.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ferry Supriyanto mengatakan banyaknya target RUU padahal secara tahun lalu pernah terjadi. Dia menyebut banyaknya RUU hanya untuk menganti-

buskan anggaran. “Sebab, dengan anggaran yang pembatasan undang-undang sebesar Rp4 miliar, negara harus mengalokasikan dana Rp 100 miliar untuk 40 target legislasi.

Lebih parah lagi, pembahasan RUU yang tak rampung akan dilanjutkan ke Prolegnas tahun berikutnya. Anggaran pembahasannya pun, kata dia, pernah dikalahkan. “Neraka tidak pernah membentengi penci-

tas legislasi,” tuturnya. Anggota Badan Legislatif dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo berharap jika kinerja DPR dianggap buruk tidak masalah untuk pindah produk legislasi.

“Banyak pasal yang tidak dibahas dengan tidak berburu-buru,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Yusuf Kurniawan meminta masyarakat tidak menyalahkan parlemen. Dia menilai

## BOLAS PANGKAL MINIM LEGISLASI

Tingkat prestasi Dewan Perwakilan Rakyat hanya bolak-balik. Laju dengan fase ketidaksiapan anggota Dewan. Rencanasi Forum Majelis Wakil Peduli Parlemen Indonesia (Formapari), Muslin Abri Dongoran, menuliskan hasil survei pada Rapat Paripurna periode 18 Agustus-20 Oktober lalu tentang kemampuan DPR dalam legislasi. “Masih bolak-balik, sangat lambat,” kata Leticia Karim. Rencananya legislasi anggota Dewan diharapkan menjadi bangkitnya produk undang-undang dan Program Legislasi Nasional 2016-2017 yang mencapai 170 undang-undang yang ditargetkan selesai.

● ILLUSI WIKI DOORWAY

## TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA PER FRAKSI



legislasi yang sangat lambat. Dia mengungkapkan, undang-undang merupakan legislasi bernilai utama pemerintah dan DPR. “Sangat penting untuk pembahasan ke masa depan,” ucapnya. Selain itu, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia ini, Prolegnas sekiranya akan mengutamakan kualitas. Belanja tidak mungkin, kata dia, untuk RUU dalam Prolegnas akan dipangkas agar tak

sebagai tahun ini.

Ketua DPR Ade Komarudin mengaku telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjono Komala, Rabu lalu, untuk membahas sejumlah legislasi. “Percepatan peningkatan legislasi undang-undang. Agar tidak di-publikasi secepatnya begitu diumumkan,” ujarnya. “Nanti kami akan fokus bersama Bales dan pimpinan fraksi.”

● GUNGUR